

**SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PENGEMIS DAN
PEMINTA SEDEKAH DARI KALANGAN DAYAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

PUJI NOVIRA

NIM.180102009

Mahasiswa Fakultas Syar'iah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PENGEMIS DAN
PEMINTA SEDEKAH DARI KALANGAN DAYAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Penelitian pada Satpol PP/ WH dan Dinas Pendidikan Dayah
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh :

PUJI NOVIRA
NIM.180102009

Mahasiswa Fakultas Syar'iah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

**SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PENGEMIS DAN
PEMINTA SEDEKAH DARI KALANGAN DAYAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syar'iah

Pada Hari/Tanggal: Jumat/24 Desember 2021
20 Jumadil Awal 1443

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I,

Dr. Husni Mubarak, Lc.M.A
NIP. 198204062006041003

Penguji II,

Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP. 197703032008011015



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puji Novira
NIM : 180102009
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 16 Desember 2021

Yang menyatakan,




Puji Novira

ABSTRAK

Nama : Puji Novira
NIM : 180102009
Fakultas/Prodi : Syar'iah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syar'iah
Judul : Sistem Pengawasan Terhadap Pengemis dan Peminta Sedekah Dari Kalangan Dayah Dalam Perspektif Hukum Islam
Tanggal Skripsi : 24 Desember 2021
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Sistem Pengawasan, Pengemis, Peminta Sedekah,*

Kewenang dan kewajiban pemerintah Aceh termasuk pemerintah kabupaten kota adalah menjaga ketertiban umum dan menjaga ketentraman masyarakat. Sebagai upaya konsistensi tersebut maka pemerintah telah memberi wewenang untuk pembentukan Satpol PP/WH khususnya di Aceh. Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah harus menguatkan strategi, sebagaimana konsep *al-ḥisbah*, agar pengemis dan peminta sedekah yang sudah kedapatan dan sudah diamankan tidak mengulangi hal tersebut. Dinas Pendidikan Dayah sebagai lembaga yang berkaitan dengan dayah juga melakukan pengendalian untuk mengurangi pengemis dan peminta sedekah dari dayah dengan memberikan bantuan dana *hibah* kepada dayah-dayah yang ada di Kota Banda Aceh dengan syarat wajib memberikan proposal kepada Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh. Kajian ini menggunakan penelitian riset kualitatif (*qualitative research*) dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dari analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Satpol PP/WH kota Banda Aceh melakukan pengendalian terhadap pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah dengan merazia setiap pengemis dan peminta sedekah yang menyebabkan terganggunya ketertiban masyarakat. Namun hal ini belum menjadikan pengemis untuk berhenti beroperasi. Dinas pendidikan dayah mempunyai kewenangan melakukan pembinaan kualitas santri dari dayah, pemberian ekonomi yakni bantuan dan seterusnya. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah belum efektif sebagaimana perspektif hukum Islam yaitu konsep *al-ḥisbah*

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Sistem Pengawasan Terhadap Pengemis Dan Peminta Sedekah Dari Kalangan Dayah Dalam Perspektif Hukum Islam”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta Cut Anizar dan Ayah Tersayang Syahrul yang telah memberikan segalanya kepada penulis. Kedua orang tua yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, serta do'a-do'a terbaik yang selalu dipanjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, dan tak lupa juga ucapan terimakasih kepada Adik tersayang Siti Nurjazila yang selama ini telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalamnya kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, serta ide yang sangat berarti bagi saya serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, serta arahnya dalam proses penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga Ibu Azka Amalia Jihad S, HI., M.E.I selaku Penasehat Akademik yang sudah membimbing penulis dari awal hingga sekarang, dan juga rasa terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya bagi penulis selama masa-masa perkuliahan.

Ucapan terimakasih kepada para sahabat terbaik terutama kepada Ika Ayuni, Rauzi Musfia, Dian Veronanda, Nazhifa Adila, Khairan Nazhifah, Rahma Julita, Asri Rahmatulisa, Adee Putri Juliati, Putri Anissah, Intan Mauliza, Haris Munanda, Zulhilmi, Riyan Aulyanda Safrizal, Mahmuddin, Abil Fada, serta teman-teman HES seangkatan 2018 yang telah sama-sama berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin* .

Banda Aceh 16 Desember 2021

Penulis,

Puji Novira

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...أ...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ...	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	dammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
2. Tā' marbūṭah mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl
-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
 -AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ -talḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā
نَزَّلَ -nazzala
الْبُرِّ -al-birr
الْحَجِّ -al-ḥajj
نُعَمُّ -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْحَالُلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*

لَلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً

lallażī bibakkata mubārakkan

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al0amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Protokol Wawancara Dengan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh
Dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh
- Lampiran 5 : Dokumentasi Hasil Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan penelitian	15
2. Jenis penelitian	15
3. Metode Pengumpulan data	16
4. Teknik pengumpulan data	16
5. Instrumen pengumpulan data.....	18
6. Langkah-langkah analisis data	18
G. Sistematika Penulisan	18
BAB DUA: SISTEM PENGAWASAN DALAM HUKUM ISLAM DAN MANAJEMEN SYARIAH.....	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengawasan dalam <i>Al-Hisbah</i>	19
B. Bentuk-Bentuk Pengawasan Dalam <i>Al-Hisbah</i>	27
C. Urgensi Pengawasan Dan Tujuannya	32
D. Operasional Pengawasan Dalam Makajemen Syariah.....	36
E. Strategi pencapaian tujuan pengawasan dalam manajemen syariah.....	40
BAB TIGA: PERAN SATPOL PP/WH DAN BADAN DAYAH DALAMMENANGANI PENGEMIS DAN PEMINTA SEDEKAH KALANGAN DAYAH DI KOTA BANDA ACEH	45
A. Gambaran Umum Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh.....	45

B. Upaya Pengendalian Pengemis dan Peminta Sedekah dari Kalangan Dayah oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh.....	51
C. Sistem Pengawasan Satpol PP/WH dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh terhadap Pengemis dan Peminta Sedekah dari Dayah	57
D. Tinjauan Konsep <i>Al-Hisbah</i> terhadap Pengawasan Satpol PP/WH dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam Mereduksi Pengemis dan Peminta Sedekah Dari Dayah	59
BAB EMPAT: PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74
LAMPIRAN.....	79



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan dilaksanakan dengan bertujuan untuk tercapainya tujuan tertentu dengan mulus tanpa penyimpangan-penyimpangan yang berarti. Apabila dalam pelaksanaannya ada penyimpangan atau kekurangan maka diperlukan adanya perencanaan ulang. Pengawasan merupakan keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.¹

Dalam Islam pengawasan penting dilakukan untuk meluruskan yang salah, memberikan kebenaran kepada yang berhak dan memberikan arahan kepada yang salah agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal, jika dalam proses pelaksanaannya tetap berpegang pada azas-azas fundamental dari upaya pengawasan tersebut. Azas-azas fundamental yaitu efektivitas, efisiensi, kejujuran, transparansi dan tindakan korektif sesuatu dengan regulasi dan ketentuan syara'.²

Kemudian dipertegas pada Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga tercipta rasa damai dan tertib di tengah-tengah masyarakat.

¹Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 156.

²Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi, Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Fe Universitas Trisakti, 1992), hlm. 78.

Dalam menciptakan perdamaian, ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak akan mudah dilakukan, maka diperlukan kelembagaan Satpol PP yang kuat dan tegas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.³ Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, pada Pasal 2 mengatur 11 tertib yang salah satunya merupakan tertib sosial. Pada tertib sosial ini ditetapkan bahwa semua orang maupun badan dilarang untuk meminta bantuan baik itu bersama-sama maupun sendiri-sendiri di jalanan, pasar, kendaraan umum, rumah sakit, sekolah, lingkungan pemukiman, kantor, dan tempat ibadah.

Beragam himbauan yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengatasi masalah pengemis, salah satunya memberi seruan kepada masyarakat agar tidak melayani dan memberi sumbangan kepada pengemis. Untuk menjaga stabilitas masyarakat sehingga bebas dari pengemis dan gelandangan maka pemerintah harus membuat regulasi yang dapat menjadi dasar dan aturan untuk menertibkan pengemis dan gelandangan. Di kota Banda Aceh pemerintah telah menetapkan ketentuan tersebut dalam Perwal No 5 Tahun 2014. Perwal tersebut harus ditegaskan sebagai peraturan daerah oleh Satpol PP.⁴

Pemerintah Kota Banda Aceh telah membuat seruan tentang larangan pemberian sumbangan dan sedekah kepada peminta sedekah dan pengemis, karena sudah ada institusi khusus yang menangani permasalahan sosial dan sumbangan ini yaitu melalui Baitul Mal dan Dinas Sosial dan berbagai lembaga terkait lainnya. Dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan fasilitas untuk meningkatkan kemakmuran hidup, termasuk memfasilitasi pembangunan

³Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, *Hukum Administrasi Negara*, (Malang : Setara Press, 2019), hlm. 25.

⁴Perwal Kota Banda Aceh No 5 Tahun 2014

berbagai lembaga yang dibutuhkan masyarakat seperti sekolah, madrasah dan lain-lain. Namun kewenangan pemerintah ini sering diabaikan masyarakat sehingga pengemis dan peminta sedekah masih sering ada di kawasan-kawasan keramaian seperti restoran, tempat wisata, lingkungan masyarakat, dan tempat lainnya, maka dari itu diperlukan pengawasan dari Satpol PP Kota Banda Aceh untuk melakukan penertiban kepada pengemis dan peminta sedekah agar tidak turun ke jalanan dan tempat-tempat umum serta menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melayani pengemis dan peminta sedekah.

Menurut Yusuf Qardhawi salah seorang ulama kontemporer menerangkan bahwa tidak dibenarkan seorang muslim malas mencari rezeki. Tidak dibenarkan pula jika hanya mengandalkan pemberian dari orang lain sedangkan diri sendiri mempunyai kekuatan untuk berusaha baik dari segi menafkasi keluarga maupun mampu dalam tanggungannya. Pada dasarnya hukum bekerja bagi seseorang ialah mubah. Kemubahan tersebut bisa berubah menjadi wajib apabila untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Jadi seseorang yang bermalas-malasan dan tidak mau bekerja meskipun beralasan sedang beribadah atau bertawakal maka dia mendapatkan dosa dan dengan kata lain haram.⁵

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa bekerja sebagai pengemis tidak diperbolehkan, namun mengemis tersebut dapat dibenarkan apabila dalam kondisi darurat. Seorang yang menanggung suatu tanggungan, kemudian sebelum dia hidup mampu, maka diperbolehkan baginya meminta kepada orang lain sampai dia dapat menyelesaikan tanggungan tersebut. Juga diperbolehkan untuk meminta hingga dia dapat menompang hidupnya. Kemudian seorang yang sedang ditimpa bencana yang menyebabkan hilangnya semua harta, seperti ditimpa tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya.⁶

⁵Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. dari Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2007) hlm. 181

⁶Yusuf Qardhawi, *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, hlm. 113

Oleh karena itu dalam pengimplementasian Qanun No 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP/WH merupakan garda terdepan untuk mencegah dan timbulnya pengemis dalam wilayah Kota Banda Aceh dan sebagian besar berasal dari luar Kota Banda Aceh. Terkait dengan peran pemerintah dalam penanganan permasalahan pengemis dan peminta sumbangan di Kota Banda Aceh, pemerintah Kota Banda Aceh melakukan penanganan untuk mewujudkan ketertiban umum dari pengemis dan peminta sedekah. Dalam melakukan penanganan terhadap pengemis yang ditangkap di wilayah Kota Banda Aceh lembaga terkait hanya dibawa ke Rumah Singgah tempat pembinaan dibawah Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan, kemudian selanjutnya mereka dikembalikan kepada pihak keluarga atau walinya dan dikembalikan ke tempat asal.⁷

Sebelum dikembalikan ke tempat asal, dari Dinas Sosial menerapkan patroli di tempat-tempat yang sering muncul pengemis dan peminta sumbangan yaitu seperti di lampu merah, warung kopi, pertokoan, taman, tempat wisata, rumah makan dan tempat lainnya. Setelah melakukan patroli tersebut, jika kedatangan pengemis maka langsung di bawa ke kantor untuk melakukan pendataan. Pada kegiatan pendataan tersebut Dinas Sosial dapat mengetahui identitas pengemis tersebut melalui cara menanyakan nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga, dan permasalahan pokok yang dihadapi.

Penanggulangan adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan dan mencari bagaimana solusi dalam memecahkan masalah dan persoalan. Upaya dari penanggulangan terus menerus dan berkesinambungan selalu ada tapi mungkin tidak akan pernah ada upaya yang akan berakhir final. Penanggulangan membutuhkan kerjasama dengan semua pihak lembaga pemerintahan dan

⁷Hasil wawancara dengan T.M.Syukri, selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh Pada tanggal 20 Maret 2021.

masyarakat. Jika pemerintah sudah melakukan dengan sepenuhnya untuk menanggulangi masalah pengemis dan peminta sedekah tetapi dari masyarakat tidak adanya dukungan. Pihak masyarakat masi saja memberikan sumbangan kepada pengemis, maka dari itu pengemis tetap akan tertarik untuk terus melakukan kegiatan mengemis dan meminta-minta karna berfikir mengemis adalah cara mudah dalam mendapatkan penghasilan.

Respon masyarakat terhadap keberadaan pengemis dan peminta sumbangan dari dayah yang berada di wilayah Kota Banda Aceh yang pertama terkait dalam hal sosial terkesan risih terhadap keberadaan pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah. Namun dalam sudut pandang lain juga merasa kasihan terhadap mereka para santri-santri yang ditugaskan oleh lembaga Pendidikan Dayah tertentu untuk meminta sumbangan kepada masyarakat secara langsung. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan peraturan yang ditetapkan dan Qanun daerah Kota Banda Aceh yang dikeluarkan. Dan untuk dana dari pada pembangunan dayah ataupun sebagainya sudah terdata di Badan Dayah Kabupaten maupun provinsi sehingga mereka setiap tahunnya ada anggaran untuk melakukan renovasi atau memperbaiki infrastruktur dayah. Sehingga mereka tidak perlu lagi meminta-minta kepada masyarakat kota Banda Aceh⁸.

Pengawasan adalah aktivitas atau fungsi manajemen yang sangat terkait dengan fungsi lainnya, yaitu seperti perencanaan, pengorganisasian, penetapan, kepemimpinan dan pelaksanaan keputusan. Begitu juga dengan pengawasan terhadap pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah yang ada di Kota Banda Aceh. Begitu banyak pengemis dan peminta sedekah yang meminta sumbangan kepada masyarakat yang bertujuan untuk pembangunan dayah. Namun yang perlu juga kita ketahui bahwa dari beberapa pengemis yang memang berasal dari dayah ada juga pengemis yang mengatas namakan dayah.

⁸Wawancara dengan Rihan Aulyanda Safrizal selaku masyarakat Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 April 2021.

Yakni pada saat para pengemis meminta sumbangan kepada masyarakat mereka sangat kerap membawa simbol agama saat beraksi. Mereka bersarung, berpeci seakan mereka santri dalam menipu orang-orang dengan mencatut nama pesantren tertentu dan berdalih sumbangan tersebut untuk pembangunan pesantren tertentu. Namun apabila para pengemis ini ketahuan bahwa mereka bukan berasal dari dayah maka mereka akan mengatas namanya mencari sumbangan untuk anak yatim.

Tetapi fokus pembahasan di sini sebagaimana yang telah di paparkan di atas, yaitu terkait dengan pengemis dan peminta sedekah yang memang berasal dari dayah. Mereka turun langsung kepada masyarakat untuk meminta sumbangan dengan menggunakan kotak yang bertulisan untuk pembangunan dayah atau pesantren yang mana ini sangat mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Akan tetapi masyarakat sering memberikan sumbangan kepada Peminta Sedekah tersebut karena merasa kasihan dan iba. Banyak dari masyarakat yang berfikir tangan yang memberi lebih baik dari pada tangan yang meminta. Terlebih yang meminta adalah santri dari dayah yang mencatutnya di kotak sedekah untuk pembangunan dayah. Maka dari itu diperlukan pengawasan langsung dari lembaga yang berhubungan langsung dengan dayah, yakni Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh.

Sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2016 terkait Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, Pasal 7 menyebutkan tugas Dinas Pendidikan Dayah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pembinaan Agama Islam yang menjadi Kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kota. Dalam Dinas Pendidikan Dayah sendiri adanya Seksi Sarana Prasarana yang memiliki tugas dalam hal melakukan pengawasan dan pengendalian dibidang pengadaan sarana dan prasarana, manajemen dan legalisasi aset kepemilikan aset dayah atau pesantren. Kemudian Seksi Sarana Prasarana memiliki tugas lainnya yang berkaitan dengan

dayah seperti melaksanakan tugas dibidang pengadaan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset dayah/pesantren, melaksanakan tugas dibidang pengadaan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset dayah/pesantren dan tugas lainnya.

Selanjutnya terdapat bagian-bagian seperti Seksi Pengembangan Dayah yang memilki tugas untuk mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi perizinan dan legelitas, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kurikulum, akreditasi, kepengurusan dan tata kelola dayah/pesantren dan tugas lainnya serta Seksi Pembinaan SDM dan bagian yang lain yang sangat berkaitan dengan dayah, baik tu dalam hal pendanaan, pemberian surat izin, pembangunan dayah dan legalisasi.⁹

Maka timbullah pertanyaanya ketika mereka meminta sedekah untuk keperluan Dayah atau Pesantren apakah dana yang diberikan oleh pemerintah tidak mencukupinya dan dimana pihak dari Dinas Pendidikan Dayah dalam hal mengawasi segala sesuatu yang menyangkut dengan Dayah atau Pesantren.

Dari pembahasan di atas, maka menarik untuk mengkaji permasalahan ini dan bisa dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul **“Sistem Pengawasan Terhadap Pengemis dan Peminta Sedekah Dari Kalangan Dayah Dalam Perspektif Hukum Islam (Penelitian Pada Satpol PP/WH Dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut adalah:

⁹Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2016

1. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP/WH dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh terhadap pengemis dan peminta sedekah dari dayah ?
2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Satpol PP/WH dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh terhadap pengemis dan peminta sedekah dari dayah yang berada di Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana tinjauan konsep *al-hisbah* terhadap pengawasan Satpol PP/WH dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam mereduksi pengemis dan peminta sedekah dari dayah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis pada penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP/WH dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Terhadap pengemis dan peminta sedekah dari dayah;
2. Untuk Mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan Satpol PP/WH dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh terhadap pengemis dan peminta sedekah dari dayah yang berada di Kota Banda Aceh;
3. Untuk mengetahui tinjauan konsep *al-hisbah* terhadap pengawasan Satpol PP/WH dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam mereduksi pengemis dan peminta sedekah dari dayah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul

penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan juga kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Sistem

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran materi atau energi, informasi, untuk mencapai sebuah tujuan.¹⁰ Sistem merupakan suatu keseluruhan yang terdiri atas susunan komponen-komponen yang fungsional satu sama lain. Sistem adalah susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk kesatuan dan mencapai tujuan yang diharapkan.¹¹ Maksud sistem dalam penanganan pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah adalah cara atau strategiyang diterapkan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh dalam mengatasi permasalahan pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah yang ada di Kota Banda Aceh.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.¹² Pengawasan merupakan kontrol dari pemerintah yaitu Satpol PP Kota Banda Aceh yang mengatur para pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah untuk tidak mengemis di Kota Banda Aceh. Pengawasan ialah salah satu bentuk program kerja yang dilakukan Satpol PP dalam menangani pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah yang menetapkan tujuan tertentu dan terealisasi dengan baik bentuk-bentuk pengawasan, sehingga para pengemis dan peminta

¹⁰ <https://www.anekamakalah.com/2013/07/pengertian-sistem.html>. Di akses pada tanggal 26 April 2021.

¹¹ Kamaruddin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2000). hlm. 244.

¹² <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>. Di akses pada tanggal 26 April 2021.

sedekah kalangan dayah tidak turun lagi ke jalan dan tempat-tempat umum yang sering di datangi pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah. Dalam melakukan pengawasan, apabila terjadi penyimpangan maka pemerintah harus mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melakukan penertiban kepada pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah agar tidak berkeliaran lagi.

3. Pengemis

Pengemis adalah seseorang yang mendapat penghasilan dengan meminta sedekah ditempat umum dengan berbagai cara dan dengan alasan tertentu untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Dalam skripsi ini, pengemis yang dimaksud adalah orang-orang dari kalangan dayah yang diturunkan untuk meminta sumbangan kepada masyarakat dengan berbagai alasan, baik untuk pembangunan dayah, perbaikan dayah dan lain sebagainya.¹³

4. Perspektif Hukum Islam

Perspektif adalah konteks sistem serta persepsi visual yaitu merupakan cara agar objek terlihat di mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan juga posisi mata relatif terhadap objek.¹⁴ Pembahasan dalam hukum Islam yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah fiqh. Fiqh merupakan hasil kajian para fuqaha yang telah dianalisis dari dalil-dalil yang Qath'i berupa ayat Al-qur'an dan Hadist. Fiqh menurut istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁵

¹³Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 29.

¹⁴ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang>. Di akses pada tanggal 27 April 2021.

¹⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/225383-hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manu-8ad0e0e7.pdf>. Di akses pada tanggal 27 April 2021.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji. Penelitian tentang sistem pengawasan terhadap pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah dalam perspektif hukum Islam ada beberapa yang ditemukan, baik itu dalam kajian kasus maupun lainnya. Namun belum ada yang melakukan penelitian yang secara khusus meneliti sistem pengawasan terhadap pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah dalam perspektif hukum Islam. Maka untuk itu pada bagian ini akan diulas beberapa penelitian yang relevan, di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fatmawati. “*Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Pengemis di Kota Bandar Lampung*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, timbulnya pengemis disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal yang meliputi kemiskinan individu ataupun keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta sikap mental. Dan faktor eksternal yang meliputi kondisi permisif dikota, urbanisasi, tidak adanya lapangan kerja, dan kesenjangan pembangunan. Dinas Sosial kota Bandar Lampung belum berfungsi dengan baik dalam pembinaan pengemis di Kota Bandar Lampung, karena masih ada upaya-upaya yang belum terealisasikan oleh Dinas Sosial dalam upaya pembinaan pengemis, faktor utama yang menjadi penghambat adalah anggaran yang kurang mencukupi serta Dinas Sosial tidak memiliki panti untuk melakukan pembinaan.¹⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Savana Andang Endarto. “*Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang berlandaskan hukum

¹⁶ Fatmawati, *Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Pengemis Di Kota Bandar Lampung, skripsi*, (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014. Upaya penanganan yang dilakukan melalui penyuluhan, pembinaan, pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha dan rehabilitasi melalui Panti Among Jiwo. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis antara lain meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, sarana dan prasarana yang dimiliki, mobilitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis kemudian belum adanya Peraturan Walikota yang merupakan penjabaran Perda Nomor 5 Tahun 2014 sehingga dalam pelaksanaannya belum efektif dan terarah dan kesadaran masyarakat yang masih memberikan uang dan barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis.¹⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ira Soraya. “*Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan peraturan yang mengatur tentang bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam menanggulangi permasalahan sosial seperti pengemis, yaitu dengan melakukan pendataan dan pemberian arahan. Adapun beberapa hambatan dalam penanganan pengemis yaitu belum adanya wadah atau panti rehabilitasi di Kota Makassar untuk menampung pengemis guna membina pribadi mereka agar menjadi lebih baik, sehingga dapat mengurangi jumlah pengemis di Kecamatan Panakkukang. dan kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan Perda No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Implikasi penelitian diharapkan Dinas Sosial Kota Makassar untuk membangun panti rehabilitasi di Kota Makassar, \

¹⁷ Savana Andang Endarto. “*Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang skripsi*, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negri Semarang, 2016)

supaya penanganan pengemis berkelanjutan tidak hanya melakukan pendataan, dan diharapkan pemerintah Kota Makassar mempertegas sanksi yang diberikan kepada pengemis sesuai dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.¹⁸

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Natanael Jamson Rumapea. "*Pelaksanaan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Medan*". Hasil penelitian menunjukkan Dinas Sosial Kota Medan dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis melaksanakan 3 upaya yang meliputi: operasi, pendataan dan rehabilitasi atau pemulangan. Dalam melaksanakan upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial Kota Medan bekerja sama dengan beberapa pihak diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Adapun beberapa kendala dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis ini yaitu belum tersedianya panti rehabilitasi milik Dinas Sosial Kota Medan dan belum adanya upaya preventif untuk mencegah munculnya gelandangan dan pengemis.¹⁹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Bobby Rahman, Rudi Kurniawan, Rizki Utami, dan Zamzami Zainuddin. "*Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Pengemis di Bawah Umur*". Pada penelitian ini membahas terkait dengan menjamurnya pengemis di bawah umur yang masih beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh terutama di tempat umum, dimana hal ini bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 45 dan 46 ayat 1. Fokus penelitian ini pengawasan langsung dan juga pengawasan tidak langsung serta melihat faktor penghambat internal dan eksternal.

¹⁸Ira Soraya. "*Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*". skripsi, (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Alauddin Makassar, 2017)

¹⁹Natanael Jamson Rumapea. "*Pelaksanaan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Medan*", skripsi, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatra Utara, 2020).

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengetahui pengawasan dan faktor yang mempengaruhi pengawasan penertiban pengemis di bawah umur pada Kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian yang didapat bahwa pengawasan langsung lebih efektif dan signifikan dalam penertiban pengemis di bawah umur, sedangkan pengawasan tidak langsung hanya dapat dijadikan referensi yang masih harus di cari kebenarannya. Adapun dampak internal dan eksternal pada pengawasan penertiban ini masih sangat menghambat kinerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Namun sisi positifnya yaitu masyarakat mulai memperingati pengemis di bawah umur. Saran dalam penelitian ini hendaknya pemerintah Provinsi Aceh, menyediakan anggaran khusus dalam program ini dan Dinas Sosial Banda Aceh beserta dinas terkait lebih mendalami kasus pengemis di bawah umur hingga akar permasalahan timbulnya keinginan tersebut.²⁰

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, didalam penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya hanya membahas terkait dengan pengawasan terhadap pengemis atau gelandangan dan pengemis anak yang ada di Kota Banda Aceh, akan tetapi di dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis membahas terkait dengan sistem pengawasan terhadap pengemis yang berfokus pada pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah yang ada di Kota Banda Aceh. Namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka untuk itu penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

²⁰Bobby Rahman, Rudi Kurniawan, Rizki Utami, Zamzami Zainuddin. *Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Pengemis Di Bawah Umur,skripsi*, (Universitas Malikussaleh, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni merupakan metode penelitian naturalistik karena penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah dengan memperhatikan situs-situs lokasi penelitian dengan data kualitatif, tidak menggunakan model matematik statistik dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²¹ Pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian dengan mengumpulkan data, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang didapat tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian riset kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif yakni tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realita dan fakta empiris secara objektif.²² Cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dan observasi kepada objek permasalahan yang dituju. Dimana penelitian ini dilakukan di Kantor Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan juga dilakukan di Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh.

²¹Muh. Fitrah & Luthfiah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: Jejak, 2017), hal. 44

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk proses penulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a) Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu metode pengumpulan data sekunder menggunakan buku bacaan, membaca, menalaah dan juga mempelajari buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, media masa, media internet dan bahan kuliah yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Kemudian selanjutnya dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

b) Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data primer yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan langsung, yakni dengan cara mendapatkan data langsung, seperti mewawancarai dari pihak masyarakat, mewawancarai Satpol PP, dan juga mewawancarai penggemar dan peminta-minta dari kalangan dayah secara langsung serta mencatat setiap informasi yang di dapatkan²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam suatu penelitian, data merupakan bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian tersebut, maka untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data interview (wawancara) dan data dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas yang didasarkan pada gagasan dan pada

²³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), hlm.21

pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti serta informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung ke lapangan tempat pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah yang biasa disinggahi seperti persimpangan lampu merah, di jalan raya, warung kopi atau cafe-cafe atau di tempat-tempat umum lainnya yang ada di Kota Banda Aceh.

b. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara yaitu pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dan responden.²⁴ Teknik dalam melakukan wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai dengan data yang didapat. Terkait dengan wawancara di dalam skripsi, peneliti melakukan proses bertanya secara langsung kepada pihak terkait guna menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi. Dalam penelitian ini yang akan di wawancarai adalah 10 orang yaitu 3 orang dari pihak Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, 4 orang pihak Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, 1 orang pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan 2 orang perwakilan dari Masyarakat di Kota Banda Aceh.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, masing-masing penelitian menggunakan instrument yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrument kertas, alat tulis, dan mobile phone untuk mendapatkan data dari yang responden.

²⁴Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data yang di butuhkan tentang sistem pengawasan terhadap pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah yang ada di Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum Islam, maka penulis akan mengadakan pengolahan data serta menganalisis data dengan menggunakan metode hukum sosiologis, yaitu metode yang menyajikan peristiwa yang di perolah dari data primer berdasarkan hasil pengamatan langsung.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini di buat dalam bentuk karya Ilmiah dengan sistematika penjelasan, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab Satu, Berisi pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua, Kajian pustaka yang merupakan landasan teori tentang sistem pengawasan terhadap pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah.

Bab Tiga, Membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian terhadap Sistem Pengawasan Terhadap Pengemis Dan Peminta Sedekah Dari Kalangan Dayah Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab Empat, adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini dan dapat berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.

BAB DUA

SISTEM PENGAWASAN DALAM HUKUM ISLAM DAN MANAJEMEN SYARIAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengawasan dalam *Al-Hisbah*

1. Pengawasan dalam *Al-Hisbah*

Menurut Ibn Qayyim, *al-hisbah* secara bahasa berarti menyuruh kepada kebajikan, yaitu apabila telah nampak ditinggalkan dan mencegah kepada kemungkaran apabila telah nampak dilakukan.²⁵ Secara literal *al-hisbah* merupakan sebuah problema aritmatik atau disebut dengan penjumlahan. Ada beberapa terminologi yang berakar dari kata ini, misalnya *al-hisbah* (*accounting, stock-taking*), *ihtisab* (*checking of account, oversing* dan *supervising*), *muhtasib* (*akuntan, supervisor, dan ombudsman*).

Secara istilah, menurut Ibn Qayyim *al-hisbah* adalah hukum sesama manusia yang tidak bergantung pada gugatan, yang asalnya menyuruh kepada kebaikan serta mencegah kejahatan sebagaimana yang telah ditetapkan Allah dan disampaikan oleh Rasulullah melalui kitabnya, sebagai petunjuk dan sebagai penerang bagi umatnya.²⁶ Tetapi yang bertanggungjawab atas *hisbah* adalah *wali hisbah* atau *muhtasib*.²⁷

Sementara itu institusi *al-hisbah* didefinisikan oleh Abdul Hadi sebagai sistem yang membuat seseorang bisa berlaku benar dalam perilaku mereka. *Al-hisbah* sangat berkaitan dengan hubungan antar pemerintah sebagaimana petugas *hisbah* yang nantinya akan mengatur setiap hal-hal yang berkaitan dengan sistem kehidupan masyarakat banyak.²⁸

²⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *at-Thurūq al-Hukmiyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Jeddah : Darul Ilmu Fawaid, t.th), hal. 620

²⁶*Ibid.*,hal. 622

²⁷*Ibid.*,hal. 620

²⁸Antin Rakhmawati, *Implementasi lembaga hisbah dalam meningkatkan bisnis Islam*, *Jurnal Malia*, Universitas Brawijaya: Malang (vol 7. No. 2, 2016), hlm. 317

Al-hisbah atau di sebut dengan pengawasan sangat identik dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* yang berarti bahwa jika secara nyata ditinggalkan (dalam hal kebaikan) dan jika secara nyata dilakukan (dalam hal kemungkaran). Kemudian pendapat yang sama sebagaimana penjelasan diatas juga dikemukakan oleh Abu Ya'la Muhammad bin al-Husain al-Fala dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*.²⁹

2. Dasar Hukum Pengawasan dalam *Al-Hisbah*

Pengawasan yang baik merupakan pengertian dari *al-hisbah*. Sebagaimana pemaparan diatas *al-hisbah* merupakan suatu perintah terhadap kebijakan (*ma'ruf*) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran serta mencegah kemungkaran bila munculnya kemungkaran tersebut.³⁰ Sedangkan menurut ulama fiqh, *hisbah* diartikan sebagai pengawasan yang baik dan dalam sistem kenegaraan *hisbah* merupakan lembaga peradilan yang menangani kasus pelanggaran secara nyata terhadap perintah berbuat baik dan kasus yang mengerjakan larangan mungkar.³¹

Al-hisbah disyariatkan dalam Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeruh kepada kebajikan, menyerah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Q.S Al Imran ayat 104)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menyeruh kepada umat manusia untuk selalu berbuat kebajikan, mengerjakan segala kewajiban dan

²⁹Almawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, hlm. 320

³⁰Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.125

³¹Azyumardi Azra, *Eksiklopedia Islam Jilid 3*, (PT, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005) hlm.33

meninggalkan atas segala larangan Allah SWT. Kebajikan yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh (berbuat) yang makruf yaitu akhlak, perilaku, nilai-nilai luhur dan adat istiadat serta lainnya yang tergolong kepada kebajikan.

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” Q.S An-Nahl ayat 90

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar manusia selalu berbuat adil dan berbuat kebaikan kepada saudara, kerabat dan sesama manusi. Allah sangat tegas melarang umat manusia melakukan hal-hal yang mungkar, hal-hal yang menyalahi perintah Allah SWT. Allah senantiasa memberikan pengajaran kepada umat manusia agar dapat mengambil hikmahnya.

Nabi Muhammad SAW bersabda:³²

مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: “Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak bisa, maka rubahlah dengan mulutnya. Jika ia tidak bisa juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR Muslim)

³²Mustafa Sa'id Al-Khin, *Nuzhatul Muttaqina Syarhu Riyadus Salihina*, (Juz 1, 1407 H/1987 M: 208)

3. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas dan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan aturan yang telah diberikan. Pengawasan penting dilakukan untuk menjamin semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Seorang pimpinan harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, dan memotivasi, mengumidakan organisasi, menjalin komunikasi yang baik, melakukan pengawas yang baik, serta membawa pengikutnya pada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan dan suatu organisasi dalam mewujudkan visi dan misi oraganisasi.³³

Pengawasan dalam bahasa Belanda disebut *toezicht*, di dalam bahasa Inggris disebut *supervision* atau *controlling* yang berarti sebagai pengendalian.³⁴ Pengawasan merupakan salah satu tugas dasar dari manajemen dalam konsep manajemen modern, yakni memastikan bahwa segala sesuatu berada dalam keteraturan, berjalan sesuai garis yang ditentukan, teori yang ada, dasar-dasar yang bisa dipercaya, serta tujuannya adalah menyingkap sisi kelemahan dan kesalahan-kesalahan dan membenarkan juga mencegah terulangnya hal itu kembali.³⁵ Pengawasan adalah salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya seperti pengorganisasian, perencanaan, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan pengambilan keputusan.³⁶

³³ Ma'aruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2012), hlm. 313

³⁴ Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008), hlm. 187

³⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, cet. 1, terj.: Asmuni Solihin, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm 585

³⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer*. hlm. 179

Menurut pendapat fuqaha terkait dengan pengawasan, di dalam ilmu fiqh para ulama tidak menyebutnya sebagai pengawasan, namun menyebutkan sebagai *al-hisbah*. Imam al Mawardi berpendapat bahwa *al-hisbah* merupakan wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* yaitu ketika *ma'ruf* sudah jelas-jelas ditinggalkan orang dan mencegah yang *mungkar* yang mana sudah terang-terangan dikerjakan orang.³⁷

Menurut M. Manullang pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.³⁸ Pengawasan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat terlaksana. Ini berkenaan dengan bagaimana cara dalam membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang rancang. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.³⁹

Dalam pengertian lain, pengawasan ialah tindakan hukum administrasi yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah (Perda) untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran. Pengawasan mempunyai dua dimensi, yaitu internal dan eksternal. Pengawasan eksternal diarahkan untuk memantau kepatuhan masyarakat, sedangkan pengawasan internal ditujukan terhadap instansi atau pejabat pemerintah untuk mengontrol tanggung jawab manajemen yang diembannya atau yang sedang dipegang.⁴⁰

Pengawasan dilakukan dalam menjalankan suatu perencanaan yang mana dengan adanya suatu pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh

³⁷Almawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (T.th., Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 299.

³⁸Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2015), hlm. 183

³⁹Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

⁴⁰Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Edisi I. cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 215.

manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Namun apabila tidak adanya pengawasan dari pihak manajer ataupun atasan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sangat sulit diterapkan oleh bawahan dengan baik dan sesuai, serta tujuan dari perusahaan itu sendiri akan sangat sulit terwujud.⁴¹

Pengawasan adalah aktivitas pimpinan dalam melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi yang tujuannya agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁴² Pelaksanaan pengawasan secara intensif, diharapkan dapat mengurangi dan meminimalkan berbagai masalah seperti masalah penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan, atau efisiensi keuangan dan kekayaan negara serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya. Dengan kata lain, melalui pengawasan diharapkan dapat ditegakkan disiplin kerja di lingkungan pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pengawasan penting dilakukan karena dapat membantu para pemimpin agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Pengawasan yang dimaksud meliputi segala hal yang berkaitan dengan penelitian, pengamatan dan juga pengukuran terhadap jalannya operasional berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan juga perbandingan hasil yang telah di capai sesuai dengan standar yang diminta. Dalam proses melakukan pengawasan harus selalu mengawasi segala kegiatan dengan cermat. Pada saat melakukan pengawasan harus membuat sebuah catatan yang berguna sebagai laporan perkembangan proses manajemen. Dari hasil catatan yang telah dibuat adakalanya dilakukan pengukuran prestasi, baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif. Maka dari hasil evaluasi tersebut dijadikan bahan laporan untuk di evaluasi lebih lanjut.

⁴¹Sentot Harman Glendoh, "*Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan manajemen korporasi*", Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 2 No. 1, Maret 2000.

⁴²Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press: 2015), hlm. 107.

Setelahnya prestasi dari pekerjaan tersebut harus diberi penilaian dengan memberikan penafsiran, yakni apakah sesuai dengan standar ataupun tidak, dan sejauh mana terdapat penyimpangan dan faktor-faktor penyebabnya.

Dengan mengetahui adanya kesalahan, maka dapat menerangkan faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan. Kemudian memberikan cara untuk memperbaikinya guna kembali kepada standar yang telah direncanakan. Kemudian tindakan koreksi sangat perlu diberikan agar tidak berlarut-larut karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Selanjutnya, setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai maka harus diberikan pengukuran dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan dan juga standar yang ditetapkan. Hasil dari pengukuran ini akan memperlihatkan tingkat efisiensi kerja serta produktivitas sumber daya yang ada.⁴³

Sebagaimana di dalam Islam bukan hanya merekomendasikan sejumlah aturan berbau perintah ataupun yang berbau larangan. Namun juga berlakunya pengawasan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Pengawasan ini telah dijalankan semenjak periode Rasulullah SAW. Beliau selalu mengawasi kinerja pegawai dan juga mendengarkan segala informasi tentang sepak terjang mereka dalam menjalankan pemerintahan.

Khalifah Umar r.a menentukan beberapa kaidah serta mekanisme kerja yang dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kaidah ini merupakan yang secara khusus ditujukan kepada seorang pejabat, yang dikenal dengan sebutan '*Ahd al-Wilayah*' atau disampaikan secara luas kepada publik, sebagaimana yang dilakukan pada musim haji.⁴⁴

Adapun pengertian pengawasan menurut beberapa ahli pengawasan adalah :

⁴³Farid. *Kewirausahaan Syariah*. (Jakarta: Kencana2017). hlm. 254

⁴⁴ Ahmad Ibrahim Abu Sinn. *Manajemen Syariah: Sebuah kajian Historis dan Kontemporer*. (PT RajaGrafindo Persada: 2006). hlm. 183

- a. Menurut Fremon E. Kast dan James Roesenzweig pengawasan merupakan tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan
- b. Menurut G. R. Terry pengawasan ialah sebuah proses penentuan yakni apa yang harus dicapai merupakan standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan. Melakukan penilaian pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.⁴⁵

Dalam perspektif Islam terdapat beberapa fungsi dari pengawasan yakni:⁴⁶

- a. Menghilangkan kezaliman yang dilakukan pemimpin terhadap rakyat serta menghindari ketidakadilan serta kecurangan.
- b. Menghindari terjadinya sikap sewenang-wenang oleh pemimpin.
- c. Bertujuan agar hukum Islam dapat dijalankan dengan benar.
- d. Agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.
- e. Merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan dan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang.
- f. Fungsi manajerial pengawasan dalam syari'ah ialah untuk mengukur serta mengoreksi prestasi kerja bawahan guna memastikan bahwa tujuan organisasi di semua tingkat dan rencana yang didesain untuk mencapainya, sedang dilaksanakan.

Dalam istilah *rabbun* mempunyai dua arti penting bagi umat Islam, yaitu Tuhan Yang Maha Mengawasi dan Maha Pembimbing tarbiyah. Sehingga, program pengawasan dalam perspektif Islam ini adalah dalam rangka memberikan dorongan kesadaran diri (*self consciousness*) dan pengawasan

⁴⁵ Muchsan dan Siswanto Sunarmo, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2005), hlm. 97

⁴⁶ Agustianto, *Peranan Negara Dalam Perspektif Islam*, 29 Agustus 2013, diakses dari <http://www.agustiantocentre.com/?p=1532>, pada 29 September 2021 pukul 09.30 Wib.

menjadi perilaku yang melekat, membudaya, dan merupakan kebutuhan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.⁴⁷

Menurut Hadari Nawawi dalam sebuah pengawasan terdapat adanya pengawasan melekat. Yakni sebuah proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan unit atau organisasi kerja secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap fungsi semua komponen yang ada di dalamnya yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan agar dapat diperbaiki oleh pimpinan, demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.⁴⁸

Oleh sebab itu, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan oleh setiap pelaksana terutama yang memegang jabatan pimpinan. Tanpa pengawasan, pimpinan tidak dapat melihat adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah digariskan dan juga tidak akan dapat menyusun rencana kerja yang lebih baik sebagai hasil pengalaman yang lalu.

B. Bentuk-Bentuk Pengawasan dalam *Al-Hisbah*

Lembaga *al-hisbah* sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Namun lembaga ini baru digunakan pada periode kemudian dan tulisan mengenai subyek *al-hisbah* baru muncul pada masa sekarang. Lembaga *al-hisbah* ini merupakan sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebajikan dan kewajiban oleh *muhtasib* dan berkaitan dengan aspek agama dan yuridis dalam pengurusannya. Kemudian lembaga *hisbah* digambarkan sebagai praktik dan teknik pengawasan secara detil.⁴⁹

⁴⁷ Tiqullah, *Manajemen & Kepemimpinan Pendidikan Islam* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), hlm. 33

⁴⁸ Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah Cet V* (Jakarta: Erlangga, 1995), hlm. 8.

⁴⁹ Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa: Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 236

Al-hisbah merupakan pelaksanaan dari *al-amru bi al-ma'ruf wa nahyu an al-munkar* yang berarti mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Lembaga ini juga bertugas untuk mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan tipuan. Dengan demikian lembaga ini bertugas untuk memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu menuntut haknya serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara manusia serta mengajak kepada kebaikan. Untuk mengembangkan perdagangan dan industri, lembaga *hisbah* memiliki peran yang sangat penting.

Lembaga ini menuntut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi serta harus dimiliki oleh pelaksana hariannya, yakni:

1. Memiliki unsur keimanan yang kuat.
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*.
3. Menguasai pengetahuan tentang syariah secara luas demi pembentukan suatu hukum yang komprehensif.
4. Memiliki kemampuan untuk menegakan keadilan dan juga kesejahteraan masyarakat.⁵⁰

Al-hisbah memiliki dua macam tugas, yaitu tugas utamanya melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan karena *hisbah* ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. Kemudian tugas yang kedua merupakan yang khusus berkaitan dengan kegiatan pasar yaitu lembaga pengawas secara umum. Pengawasan dilakukan atas berbagai hal seperti perindustrian dan perdagangan berkaitan dengan administratif dan pemeliharaan kualitas dan standar produk, yang secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran, timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur serta menjaga agar harga selalu stabil.⁵¹

⁵⁰Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika: 2010), hlm. 39

⁵¹Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2014), hlm. 178

Menurut kesepakatan ahli fiqih, wewenang *al-hisbah* yaitu meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, yakni diluar wewenang *qadhi* (peradilan) baik yang berkaitan dengan esensi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah serta menyangkut aqidah. Termasuk juga muamalah, termasuk penipuan dalam jual beli yang meliputi pengurangan timbangan, penipuan kualitas barang, pelanggaran susila, sikap sewenang-wenang dalam mempergunakan hak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain.

Terkait dengan Institusi *al-hisbah* yang pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Ekonomi

Al-hisbah ialah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi dalam sebuah pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan timbangan, praktik jual beli terlarang, dan lain sebagainya. Institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas serta pendapatan. Yang terkait dengan pengawasan perdagangan dan pengawasan pasar adalah pemegang otoritas untuk mengawasi berbagai praktik transaksi dan juga kegiatan antar penjual dan pembeli di pasar agar benar-benar mengikuti aturan sesuai dengan syariat. Dalam pengawasan pasar ada yang disebut sebagai *muhtasib* yang mana berwenang mengawasi barang-barang yang masuk ke pasar dan bongkar muat dipasar.

Berdasarkan waktu pengawasan, jenis pengawasan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pengawasan preventif.

Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang akan terjadi di kemudian hari. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat serta akan lebih bermakna jika dilakukan oleh seorang atasan langsung, sehingga munculnya penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi dan juga dapat terlihat lebih awal.

b. Pengawasan represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Dalam artian pengawasan ini dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan, dengan bertujuan agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan sebagaimana rencana awal.

Secara khusus, Ibn Taimiyah menjelaskan fungsi ekonomi pengawas pasar adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan tercukupya kebutuhan bahan pokok yakni pengawas pasar harus selalu mengecek ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Dalam kasus ini, terjadi kecurangan dalam penyediaan kebutuhan jasa pengawas pasar memiliki kekuasaan dalam kapasitasnya sebagai institusi negara untuk memenuhi kebutuhan itu secara langsung.
- b. Pengawasan terhadap industri. Dalam industri, tugas utama pengawas pasar adalah mengawasi standardisasi produk. Ia juga mempunyai otoritas menjatuhkan sanksi terhadap industri yang merugikan konsumen.
- c. Pengawasan terhadap jasa yaitu pengawas pasar mempunyai wewenang untuk mengecek apakah dokter, ahli bedah, dan sebagainya telah melaksanakan tugasnya secara baik atau belum.
- d. Pengawasan atas perdagangan.

Muhtasib harus mengawasi pasar secara umum, mengawasi takaran, timbangan dan ukuran, serta kualitas produk. Menjamin seorang pedagang dan agennya untuk tidak melakukan kecurangan kepada konsumen atas barang dagangannya, menjamin para pedagang tidak melakukan praktik dagang yang mengandung riba. Pengawas pasar harus mengecek pencegahan *supply* barang dagangan, seperti praktik dagang, *talaqy rukban* dan *hadhir libad* yang secara nyata merugikan konsumen.

Dalam masalah penimbunan barang juga menjadi wewenang pengawas pasar, harus menetapkan harga barang-barang yang ditimbun dan dapat memaksa pedagang untuk menjual barang dagangan sesuai dengan tingkat harga sebelum terjadinya penimbun.⁵²

2. Fungsi Sosial

Fungsi sosial *al-hisbah* adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distributif dalam masyarakat. Lewat tugasnya memberikan informasi kepada pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang dan menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan distribusi di pasar. Kemudian menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga dapat memperkecil ketimpangan distribusi di pasar dengan menciptakan harga yang adil.

3. Fungsi Moral

Institusi *al-hisbah* merupakan lembaga pengawas yang berlangsungnya moral dan akhlak Islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar. Tugasnya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah. Pada tataran yang lebih luas tugas dari *al-hisbah* adalah *amar ma'ruf nahy mungkar*. Pasar merupakan sasaran utama pengawasan *al-hisbah* karena disana sangat sering terjadinya kecurangan, penipuan, ikhtiar serta kewenang-wenangan memberikan hukuman.⁵³

C. Urgensi Pengawasan dan Tujuannya

Ibnu Taimiyah menuliskan bahwa, “kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan kecuali di dalam suatu tata sosial dimana setiap orang tergantung satu sama lain. Masyarakat memerlukan seseorang untuk mengatur

⁵²Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*(Jakarta: PT RajaGrafindo persada,2014), hlm.181

⁵³Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada,2014), hlm.183

mereka. Perintah Allah SWT untuk menegakkan *amar makruf dan nahi mungkar* tidak akan dapat direalisasikan kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan.” Namun menurut Muhammad al-Mubarak melebar ke wilayah ekonomi dan secara umum bertalian dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.

Di Indonesia dalam kaitan dengan masalah pengawasan di bidang ekonomi atau bisnis, apabila mengacu pada perundangan yang berlaku, antara lain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fungsi pengawasan yang diatur dalam kedua undang-undang ini menitikberatkan pada masalah pengawasan dalam bidang usaha (bisnis) dengan maksud agar kepentingan masyarakat, terutama konsumen, bisa terlindungi. Dengan demikian dilihat dari fungsi pokok yang dibebankan, secara substansial sama dengan fungsi pengawasan dalam institusi *hisbah* dalam Islam. *Al-hisbah* dalam kegiatan ekonomi mempunyai beberapa tujuan. Pengawasan pasar merupakan tugas pertama seorang *muhtasib* (pengawas) pada masa permulaan Islam.

Pengawasan bertujuan untuk mengukur aktivitas dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa rencana sedang dilaksanakan. Maka untuk itu harus diketahui siapa orang yang bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan rencana dan segera harus mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Pengawasan adalah aktivitas yang dilaksanakan melalui orang-orang, akan tetapi tidak dapat diketahui siapa saja yang bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan. Terkecuali, apabila tanggung jawab dalam organisasi dinyatakan dengan jelas serta terperinci. Oleh sebab itu prasyarat yang penting

dalam efektivitas pengawasan yaitu struktur organisasi yang jelas, lengkap dan menyatu.⁵⁴

Dalam sebuah manajemen terdapat fungsi pengawasan yang mana berupaya untuk mensistematisasikan dalam menetapkan standar kinerja serta berbagai tujuan yang telah direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik. Membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan juga tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut. Dan mengambil tindak yang signifikan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya dari perusahaan di gunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut manajemen, pengawasan adalah proses memonitor aktivitas untuk memastikan aktivitas-aktivitas tersebut diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki setiap deviasi yang signifikan. Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.

Griffin menjelaskan bahwasannya terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan yaitu:

1. Adaptasi lingkungan, bertujuan agar organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal.
2. Meminimumkan kegagalan, diharapkan kegagalan hasil produksi yang tidak memenuhi standar menjadi lebih kecil.
3. Meminimumkan biaya, yaitu untuk meminimumkan biaya, baik pada kegiatan memproduksi maupun yang lainnya.

⁵⁴M. Ismail Yusanto, M.K Widjajakusuma, *Manajemen Strategi Perspektif Syariah*. (Jakarta:Khairul Bayan, 2003), hlm. 150

4. Mengantisipasi kompleksitas organisasi, yaitu untuk menjamin bahwa kompleksitas organisasi dapat diantisipasi dengan baik.⁵⁵

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang telah direncanakan menjadi kenyataan. Maka untuk benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang di hadapi dalam proses pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.⁵⁶

Dalam Islam Allah telah menyiapkan perangkat-perangkat yang menjamin manusia untuk tetap lurus di jalan-Nya, yaitu dengan al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu aplikasi dari al-Qur'an dan Sunnah adalah dengan adanya *al-hisbah*. *Al-hisbah* memiliki pengertian sebagai pengawasan yang baik, yang didalamnya terdapat prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* dan mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Memastikan dijalankan aturan-aturan kegiatan ekonomi

Peran pengawasan dari luar untuk mencegah orang-orang yang lalai agar menjaga aturan-aturan yang berkaitan dengan ekonomi. Aturan terpenting merupakan disyariatkannya kegiatan ekonomi, penyempurnaan pekerjaan, melawan penipuan, serta tidak membahayakan orang lain.

2. Mewujudkan keamanan dan ketentraman

Keamanan dan ketentraman yaitu menciptakan iklim investasi yang sesuai, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

3. Mengawasi keadaan rakyat

⁵⁵Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*. Jakarta (Kencana: 2005), hlm. 318.

⁵⁶M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*.(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2015). hlm. 173.

Menurut Umar bin Khattab tujuan *al-hisbah* adalah berjalan pada malam dan siang hari untuk mengetahui keadaan rakyat, mengetahui kebutuhan mereka, dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan.

4. Melarang orang membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan

Islam memerintahkan agar setiap orang berusaha mewujudkan kecukupan untuknya dan kecukupan untuk orang yang berada dalam tanggungannya dan tidak memperbolehkan orang yang mampu menjadi beban orang lain.

5. Menjaga kepentingan umum

Kepentingan umum ialah kemaslahatan bagi umat, dimana umat tidak bisa terpisah dari kepentingan tersebut. Maka harus ada pengawasan terhadap kepentingan umum tersebut untuk menjaga serta melindungi dari orang-orang yang berbuat sia-sia.

Kemudian menurut S.P Siagian mengemukakan tujuan pengawasan itu sendiri adalah guna lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan ditetapkan.⁵⁷

Dari pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa tujuan dari pengawasan ialah untuk membandingkan antara pelaksana dengan standar yang telah dibuat. Kemudian untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan, kesulitan, serta kegagalan dalam suatu kegiatan yang telah direncanakan dan pengawasan dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan yang baru terjadi akan tetapi untuk masa-masa yang akan datang.

⁵⁷Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 258.

D. Operasional Pengawasan dalam Manajemen Syariah

Dalam sebuah pengawasan terdapat metode pengawasan yang dibagi menjadi dua macam yaitu:⁵⁸

1. Metode Pengawasan Non Kuantitatif

Metode pengawasan non kuantitatif merupakan metode-metode pengawasan yang digunakan oleh manajer dalam pelaksanaan fungsi-fungsi dari manajemen. Pada umumnya metode ini digunakan untuk mengawasi keseluruhan (*overall*) *performance* organisasi. Teknik yang sering digunakan dalam metode pengawasan non kuantitatif meliputi yaitu:

- a. Pengamatan atau observasi (*control by observation*).
- b. Inspeksi teratur dan langsung (*control by regular and spot inspection*).
- c. Pelaporan lisan dan tertulis (*control by report*).
- d. Evaluasi pelaksanaan atau penilaian kegiatan.
- e. Diskusi antara manajer dan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan.

2. Metode Pengawasan Kuantitatif.

Metode pengawasan kuantitatif cenderung menggunakan data khusus dan juga data yang spesifik. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur dan memeriksa kuantitas serta kualitas keluaran (*output*). Teknik yang sering digunakan dalam metode pengawasan kuantitatif yaitu:

- a. Pengawasan anggaran (*budget*).
- b. Pemeriksaan efektivitas manajemen (*management audit*).
- c. Analisis *break-even* (*break even analysis*).
- d. Analisis rasio (*ratio analysis*).
- e. Bagan dan teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan (*time performance*).

⁵⁸T Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2 Cet XVIII (Yogyakarta: BPFE, 2003)hlm. 376

Dalam setiap aktivitas pengawasan ada proses yang harus dilalui untuk mengetahui keefektifan dari suatu rencana dan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan itu telah berhasil. Ahmad Belkaoui memberikan langkah-langkah dalam proses pengawasan yakni:

- a. Penyusunan tujuan
- b. Penetapan standar
- c. Pengukuran hasil kerja
- d. Perbandingan fakta dengan standar
- e. Tindakan koreksi.⁵⁹

Menurut Robert J. Mockler mengungkapkan bahwa langkah-langkah pokok dalam proses pengawasan adalah menentukan standar dan menentukan metode untuk mengukur performa. Dimana mengukur performa ini agar mengetahui apakah sesuai dengan standar serta melakukan tindakan perbaikan jika terdapat kesalahan terhadap standart yang telah ditentukan.⁶⁰ Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengkoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu:

1. Ketaqwaan individu yakni seluruh personel perusahaan di pastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa
2. Kontrol anggota yakni dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan

mendapatkan pengawasan dari personelnnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan

⁵⁹ Ahmad Belkaoui sebagaimana dikutip Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi, Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Fe Universitas Trisakti, 1992), hlm. 82

⁶⁰ Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: Renika Cipta, 1993), hlm. 343

3. Penerapan atau supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.⁶¹

Ar-riqabah atau disebut sebagai proses kontrol adalah kewajiban yang terus menerus harus dilaksanakan, karena kontrol merupakan pengecekan jalannya *planning* dalam organisasi yang berguna menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Mengenai faktor ini Al-Qur'an memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan Al-Qur'an lebih dahulu pada introspeksi, kontrol diri pribadi sebagai pimpinan apakah sudah sejalan dengan pola dan tingkah berdasarkan *planning* dan program yang telah dirumuskan semula. Setidak-tidaknya menunjukkan sikap yang simpatik dalam menjalankan tugas, selanjutnya mengadakan pengecekan atau memeriksa kerja anggotanya.

Manajemen pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Proses pengawasan terdiri dari dua tahap, yaitu menetapkan standar-standar pelaksanaan pekerjaan, dan pengukuran hasil pelaksanaan pekerjaan.

Dalam sebuah pengawasan terdapat dua macam teknik untuk melakukan pengawasan itu sendiri, yaitu:

1. Pengawasan Langsung (*direct control*)

Maksud dari pengawasan langsung yakni yang dilakukan pimpinan organisasi dengan mengadakan pengawasan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pengawasan tersebut seperti *direct inspection to field*

⁶¹M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*(Jakarta: Khirul Bayaan, 2003), hlm. 148

(inspeksi langsung ke lapangan), *on the spot observation* (observasi di tempat), serta *on the spot report* (laporan di tempat).

2. Pengawasan Tidak Langsung (*Indirect Control*)⁶²

Pengawasan tidak langsung dilakukan pimpinan secara jarak jauh. Biasanya dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini bisa berbentuk tertulis maupun lisan. Kekuatan dari pengawasan ini adalah waktu yang digunakan relatif singkat dan tidak mengharuskan pimpinan untuk terjun langsung ke lapangan. Selain itu teknik pengawasan ini juga mempunyai kelemahan, yaitu laporan yang diterima kurang valid. Sering kali seorang bawahan hanya melaporkan hal-hal positif saja kepada pimpinannya.

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Karenanya pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*).⁶³

Pengawasan melalui laporan lisan (*oral report*) adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Pengawasan melalui laporan tertulis (*written report*) adalah merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan kepadanya.⁶⁴

Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus (*control by exception*) adalah suatu sistem pengawasan yang ditujukan kepada soal-soal perkecualian. Pengawasan ini hanya dilakukan apabila diterima laporan

⁶²Purwadi "Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda" *Jurnal Ekonomi*. Vol 14, No. 2 (Januari, 2017).

⁶³Imron Arifin, *Pengawasan Pendidikan*, (Malang: FIP AP Universitas Negeri Malang, 2004), 8- 9. 17 M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* 176

⁶⁴G.R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 168

yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa. Berdasarkan objek pengawasan Pengawasan berdasarkan objek pengawasan dibedakan atas pengawasan di bidang-bidang berikut produksi, keuangan, waktu, dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pelaksanaan pengawasan akan lebih efektif apabila dilakukan sebelum terjadi penyelewengan atau penyimpangan. Sehingga lebih bersifat mencegah (pengawasan preventif) dibandingkan dengan tindakan pengawasan yang dilakukan sesudah terjadinya penyimpangan (pengawasan represif). Melalui pengawasandiharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.⁶⁵

E. Strategi Pencapaian Tujuan Pengawasan Dalam Manajemen Syariah

Manajemen syariah adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan metode syariah yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep syariah yang diambil dari hukum al-Quran sebagai dasar pengelolaan unsur- unsur manajemen agar dapat menggapai target yang ditujui, yang membedakan manajemen syariah dengan manajemen umum adalah konsep *Ilahiyah* dalam implementasi sangat berperan. Dalam sejarah Khalifah Umar r.a. mengambil tindakan terhadap kebijakan manajemen yang mana kebijakan tersebut agar para pejabat konsen terhadap tugas dan tanggung jawab guna melayani kepentingan rakyat.⁶⁶

⁶⁵ Johan Wahyu Wicaksono, "Sistem Pengawasan Pembiayaan Bagi hasil Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 4 No 1. (September 2020).

⁶⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah: Sebuah kajian Historis dan Kontemporer*. (PT RajaGrafindo Persada: 2006), hlm.192

Dalam prinsip manajemen syariah, segala sesuatu harus dilakukan secara rapih, benar, tertib dan teratur arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan awal perkataan yang dicintai Allah SWT. Tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa adanya penelitian, kecuali sesuatu yang bersifat darurat. Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Di antara ayat al-Quran yang terkait dengan fungsi perencanaan adalah Surat Al Hasyr ayat 18:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Hasyr ayat 18)

Pada ayat ini dijelaskan tentang perintah Allah kepada orang-orang yang beriman dan juga terdapat perintah untuk mengintropeksi diri serta memperhatikan amalan-amalan yang telah dikerjakan dimasa yang akan datang. Allah memerintahkan kepada umat manusia agar bertakwa kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui atas segala hal yang manusia lakukan.

Di antara karakteristik yang membedakan teori manajemen dalam Islam dengan teori lain adalah fokus dan konsen teori Islam terhadap segala variabel yang berpengaruh terhadap aktivitas manajemen dalam dan di luar organisasi (perusahaan, negara), dan hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh. Teori Islam memberikan injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu

berperilaku.⁶⁷ Manajemen syariah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Teori manajemen syariah merupakan teori yang konsen dan terkait dengan falsafah sosial masyarakat muslim dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim.
- b. Manajemen syariah konsen terhadap variabel ekonomi dan motif materi serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan psikologis individu.
- c. Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktifitas manajemen, memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi dan dimensi spritual.
- d. Konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi serta menuntut ketaatan kepada kebaikan.⁶⁸

Implementasi manajemen syariah mengetahui apakah terjadi suatu penyimpangan atau adanya kekeliruan dalam melaksanakan pedoman yang telah dibuat. *Ar-Riqobah* ialah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Guna mencegah penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang dan semua bentuk kebocoran. Manajemen bisa dikatakan telah memenuhi konsep syariah jika sebagai berikut:

- 1) Manajemen harus mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan serta ketauhidan.

⁶⁷ Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm.235

⁶⁸ *Ibid.* hlm.31

- 2) Manajemen syariah harus mementingkan adanya struktur organisasi. Sesuai dengan Surah Ali Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Q.S.Ali Imran ayat 103)

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat larangan untuk bercerai berai sebagaimana yang telah terjadi pada masa jahiliyah, yakni saling bermusuhan satu dengan yang lainnya sehingga terjadi peperangan di antara mereka. Ayat ini juga menjelaskan larangan untuk mengucapkan kata-kata yang menyebabkan perpecahan.

Manajemen syariah membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz misalnya, adalah salah satu yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi dan kontrol, Islam pun telah mengajarkan jauh sebelum adanya konsep itu lahir, yang dipelajari sebagai manajemen ala barat. Manajemen sebagai ilmu manajemen termasuk sesuatu yang bebas nilai atau berhukum asal mubah. Konsekuensinya, kepada siapapun umat Islam boleh belajar.

Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi prestasi kerja bawahan guna memastikan bahwa tujuan organisasi disemua tingkat dan rencana yang di desain untuk mencapainya, sedang dilaksanakan.

Pengawasan membutuhkan prasyarat adanya perencanaan yang jelas dan matang serta struktur organisasi yang tepat. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu:

- a. Ketaqwaan individu.
Seluruh personel SDM perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi SDM yang bertaqwa.
- b. Pengontrolan anggota.
- c. Dengan suasana organisasi yang mencerminkan formula *TEAM*, yaitu menjadi satu bagian, maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawalan dari para SDMnya agar sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.
- d. Penerapan (*supremasi*) aturan, yaitu organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas, transparan serta tidak bertentangan dengan syariah.⁶⁹

⁶⁹ Sunarji Harahap, "Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-Fungsi Manajemen" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2 No 1.

BAB TIGA

PERAN SATPOL PP/WH DAN DINAS PENDIDIKAN DAYAH DALAM MENANGANI PENGEMIS DAN PEMINTA SEDEKAH KALANGAN DAYAH DI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah*

Salah satu wewenang dan kewajiban pemerintah Aceh termasuk pemerintah kabupaten kota adalah menjaga ketertiban umum dan menjaga ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah yang telah di undangkan dalam peraturan daerah. Pemerintah daerah harus secara konsisten menegakkan peraturan-peraturan yang telah di tetapkan guna untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat. Untuk itu sebagai upaya konsistensi tersebut maka pemerintah telah memberi wewenang untuk pembentukan Satpol PP/WH khususnya di Aceh.

Wilayahul Hisbah (WH) merupakan lembaga yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat mengenai aturan-aturan yang telah dibuat untuk diikuti. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 244 bahwa *Wilayahul Hisbah* (WH) merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan Syari'at Islam dan menjadi bagian integral dari Polisi Pamong Praja. Sebagaimana dasar hukum di atas, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan *Wilayahul Hisbah* (WH).⁷⁰

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan *Wilayahul Hisbah* (WH) yaitu:

- a. Sebagai perangkat daerah dan juga unsur pelaksana pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

⁷⁰Al Yasa Abu Bakar, *Wilayahul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), hal. 22 Diakses pada tanggal 08 November 2019, dari situs: www.jurnal.unsyiah.ac.id.

- b. Sebagai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan *Wilayatul Hisbah* (WH) Aceh dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah (Sekda).
- c. Sebagai sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala satuan.
- d. Sebagai bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala satuan.
- e. Sebagai sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- f. Sebagai seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.⁷¹

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan *Wilayatul Hisbah* (WH) Provinsi Aceh, terdiri dari:⁷²

- 1) Kepala Satuan.
- 2) Sekretariat.
- 3) Bidang Penegakan dan Perundang-Undangan Daerah.
- 4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- 5) Bidang Pengawasan Syari'at Islam.
- 6) Bidang Perlindungan Masyarakat.
- 7) Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam bidang Satpol PP/WH yang telah dipaparkan di atas terdapat beberapa bidang yang berkaitan dengan pengawasan pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah yang ada di Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut

- a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

⁷¹Pergub No. 139 Tahun 2016 hal. 4.

⁷²*Ibid.*, hal. 3

- 2) Subbagian Program dan Pelaporan
- 3) Subbagian Keuangan.

b. Bidang Penegakan dan Perundang-Undangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS
- 2) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, serta pembinaan kedisiplinan.
- 3) Penyiapan dan pelaksanaan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam. Kemudian bertugas melaksanakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Melaksanakan

ketertaman dan ketertiban umum yang dimaksud adalah melakukan pengawasan terhadap pengemis dan peminta sedekah dari dayah yang memintaminta sedekah ditempat keramaian yang menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat.

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melakukan pengawasan guna menjagaketertiban serta ketenteraman di dalam masyarakat. Dalam hal tersebut Satpol PP/WH Kota Banda Aceh melakukan pengawasan setiap hari selama 24 jam. Satpol PP/WH akan melakukan pengawasan kepada siapa saja yang mengganggu ketertiban umum termasuk kepada pengemis dan peminta sedekah, dalam hal ini termasuk pengemis dan peminta sedekah dari dayah atau pesantren salafi yang beroperasi di tempat-tempat umum yang dilarang oleh Qanun dan regulasi lain dan tidak mempunyai surat rekomendasi yang resmi untuk mencari sedekah atau donatur untuk dayah.

Selanjutnya dalam Pasal 22 ditetapkan bahwa, untuk melaksanakan tugas dari Satpol PP/WH mempunyai fungsi sebagai berikut:⁷³

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja dibidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah.
- 2) Penyiapanbahan pelaksanaan sera penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya.

⁷³Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016

- 3) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.⁷⁴

Sesuai dengan penjelasan diatas yakni penjelasan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016, Satpol PP/WH merupakan garda terdepan dalam menangani masalah ketertiban dan ketentraman didalam masyarakat. Terlebih terkait dengan pengawasan terhadap pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah yang sangat meresahkan masyarakat Kota Banda Aceh. Satpol PP/WH dalam melaksanakan pengawasan harus mempunyai strategi agar pengemis dan peminta sedekah yang sudah kedapatan dan tertangkap, tidak mengulangi hal tersebut, karena jika pengemis dan peminta sedekah dari dayah mengulangi hal yang sama setelah tertangkap, maka disini pengawasan dari Satpol PP/WH belum sepenuhnya efektif. Sehingga perlunya penguatan pengawasan dari Satpol PP/WH yang lebih untuk para pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah yang sering beroperasi di Kota Banda Aceh.

2. Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Dinas pendidikan dayah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi/kota yang diberi keistimewaan dan kekhususan dalam pelaksanaan dan pembinaan dayah, balai pengajian, majelis taklim serta TPA Kota Banda Aceh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2016, tugas Dinas Pendidikan Dayah adalah melakukan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pendidikan agama Islam yang menjadi kewenangan kota dan tugas membantu yang diberikan kepada kota.

Lembaga pendidikan dayah atau disebut Dinas Pendidikan Dayah secara resmi terbentuk pada Tahun 2016. Salah satu tugas Dinas Pendidikan Dayah adalah melakukan pembinaan kualitas santri, guru, atau pola manajemen.

⁷⁴Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016

Kemudian penataan kurikulum, beasiswa santri dan peningkatan kualitas santri dari dayah. Di Kota Banda Aceh keberadaan dayah baru populer pada tahun 2017 sejak kepemimpinan Aminullah Usman dan Zainal Arifin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan di atas, Dinas Pendidikan Dayah mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan agama Islam
Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh memiliki fungsi merumuskan segala kebijakan yang telah ditetapkan. Pembinaan yang dimaksud adalah proses atau perbuatan yang dilakukan secara terus menerus serta berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah terkait dengan pendidikan agama Islam.
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan agama Islam
Fungsi lain dari Dinas Pendidikan Dayah adalah melaksanakan evaluasi, yaitu membuat catatan, penilaian, serta pertimbangan dan melakukan pelaporan guna memberikan informasi tentang kegiatan pembinaan agama Islam yang selanjutnya di sampaikan kepada yang berwenang.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan agama Islam
Fungsi Dinas Pendidikan Dayah adalah melaksanakan kebijakanyang telah di tetapkanpada bidang pembinaan pendidikan agama. Pembinaan yang di maksud adalah proses atau perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan Dayah sesuai dengan lingkup tugasnya
Fungsi Dinas Pendidikan Dayah adalah melaksanakan administrasi dengan lingkup tugas dari Dinas Pendidikan Dayah. Dengan adanya kegiatan administrasi diharapkan tercapainya tujuan yang diharapkan.
- e. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan Dayah memiliki fungsi melaksanakan dan mewujudkan fungsi yang telah di amanahkan oleh Walikota Banda Aceh sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan untuk Dinas Pendidikan Dayah.⁷⁵

B. Upaya Pengendalian Pengemis dan Peminta Sedekah dari Kalangan Dayah oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

1. Upaya Pengendalian Pengemis dan Peminta Sedekah dari Kalangan Dayah oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh

Satpol PP/WH Kota Banda Aceh sebagai penegak Peraturan Daerah termasuk Qanun dalam hal menertibkan pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah yang beroperasi di tempat umum yang menyebabkan terganggunya ketertiban dalam masyarakat adalah tugas dari Satpol PP/WH Kota Banda Aceh. Di dalam tupoksi kerja Satpol PP/WH Kota Banda Aceh terdapat Bidang Ketertiban Umum (Tantribum) yang merupakan salah satu bidang dalam tupoksi kerja Satpol PP/WH Kota Banda Aceh yang bertugas menangani masalah ketertiban di dalam masyarakat.

Pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah rata-rata berasal dari luar Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan karena masyarakat asli Kota Banda Aceh malu untuk mengemis. Sedangkan untuk pengemis dan peminta sedekah yang berasal dari luar Kota Banda Aceh, memang sudah menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Terlebih bagi peminta sedekah kalangan dayah, mengemis sudah menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Ini disebabkan karena faktor keterbatasan dana untuk pembangunan pesantren/dayah.

Pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah yang berada di Kota Banda Aceh datang secara musiman. Ada sebagian yang datang setiap hari untuk mengemis, namun ada juga yang hanya datang satu bulan sekali ke Kota Banda Aceh. Jika kedatangan pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah ataupun bukan dari kalangan dayah yang sedang beroperasi di tempat keramaian

⁷⁵Dokumen dan arsip kantor

masyarakat, maka Satpol PP/WH akan mengirimkan personil ketempat yang dilaporkan oleh masyarakat yang kemudian Satpol PP/WH melakukan razia dan mengamankan pengemis dan peminta sedekah dengan segala perkakasny. Setelah diamankan baik pengemis yang belatar belakang dayah maupun tidak akan dibawa ke Rumah Singgah guna mendapatkan pembinaan.⁷⁶

Dalam melakukan pengendalian terhadap pengemis dan peminta sedekah sebagaimana penjelasan diatas, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh bidang Tantribum melakukan dua upaya pengendalian terhadap pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah yang *Pertama* adalah upaya preventif yaitu Satpol PP/WH Kota Banda Aceh memberikan himbauan kepada dayah melalui Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) serta dengan memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. Bentuk himbauan yang dilakukan oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh adalah Satpol PP/WH melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan berkomunikasi secara langsung yang mana bertujuan untuk meyakinkan masyarakat agar tidak memberikan sumbangan kepada pengemis dan peminta sedekah yang beroperasi. Satpol PP/WH Kota Banda Aceh juga menjelaskan kepada masyarakat akibat buruk jika masyarakat masih saja memberikan uang/dana terhadap anak-anak belatar belakang dayah yang mengemis untuk keperluan pembangunan pesantren. Kegiatan ini terus dilakukan oleh Satpol PP/WH jika sudah banyak mendapat laporan terkait pengemis dan peminta sedekah yang beroperasi di tempat-tempat umum yang dilarang oleh pemerintah karena menyebabkan terganggunya ketertiban dalam masyarakat.

Upaya pengendalian yang *Kedua* adalah upaya kontrol yaitu dengan merazia setiap pengemis dan peminta sedekah yang beroperasi di tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh pemerintah yang menyebabkan terganggunya

⁷⁶Hasil wawancara dengan Mansur, Kasub program dan penangkapan Satpol PP/WH pada tanggal 2 November 2021, di kantor Satpol PP/WH Kota Banda Aceh

ketertiban dalam masyarakat. Namun ada tempat-tempat yang dibolehkan untuk pengemis dan peminta sedekah beroperasi. Tempat tersebut merupakan tempat yang di rekomendasikan oleh Dinas Sosial terhadap pengemis dan peminta sedekah yang memiliki surat rekomendasi dari Dinas Sosial. Surat rekomendasi berfungsi untuk mengetahui kemana tujuan pengemis dan peminta sedekah, siapa saja yang menerima dana tersebut serta mengetahui kegunaan dan juga manfaatnya. Dalam hal ini Dinas Sosial yang melakukan pengontrolan terhadap surat rekomendasi tersebut.⁷⁷

Menurut Safriadi, Kabid penegakan Syariat Islam Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, untuk kategori peminta sedekah kalangan dayah ada dua macam. *Pertama*, ada yang memang benar dari dayah dan *Kedua*, ada yang memang berprofesi sebagai pengemis. Dalam hal ini mereka mengatasnamakan dayah, hingga pakaian yang digunakan sangat mirip dengan anak pesantren/dayah yang sebenarnya. Untuk peminta sedekah yang memang benar dari dayah, datang ke Kota Banda Aceh seminggu tiga kali untuk meminta sedekah di tempat keramaian masyarakat. Seperti di Simpang Jambo Tape, Simpang Lima, Simpang Surabaya, warung kopi dan di tempat keramaian lainnya. Untuk pengemis yang bukan dari dayah yang sudah menjadikan mengemis sebagai profesi datang ke Banda Aceh hampir setiap hari⁷⁸

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, kategori peminta sedekah yang memang benar dari dayah merupakan dayah-dayah yang baru didirikan yang memerlukan dana untuk pembangunan. Dayah yang tidak terdaftar di Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) yang juga tidak mendapatkan bantuan dari HUDA. Dayah tersebut hanya mengandalkan sumbangan masyarakat sebagai sumber pendanaan, baik dalam pembangunan maupun dalam prasarananya.

⁷⁷Hasil wawancara dengan Safriadi, Kabid penegakan Syariat Islam Satpol PP/WH pada tanggal 14 Oktober 2021, di kantor Satpol PP/WH Kota Banda Aceh

⁷⁸Hasil wawancara dengan Safriadi, Kabid penegakan Syariat Islam Satpol PP/WH pada tanggal 14 Oktober 2021, di kantor Satpol PP/WH Kota Banda Aceh

Dalam upaya pengendalian yang dilakukan oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh tidak adanya pemilahan pada saat di amankan pengemis dan peminta sedekah yang beroperasi di tempat umum di Kota Banda Aceh. Pengemis dan peminta sedekah yang berasal dari dayah ataupun bukan berasal dari dayah, tetap langsung dibawa ke Rumah Singgah untuk diamankan. Setelah diamankan pengemis dan peminta sedekah yang khusus dari dayah akan di panggil pihak pimpinan dayah oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh untuk diberikan pembinaan serta berkomunikasi dengan HUDA agar nanti kemudian bisa dibicarakan pada tingkat rapat.

Disana mereka akan dititipkan sekitar dua atau tiga hari untuk dilakukannya pembinaan. Lokasi Rumah Singgah berada di Lam Jaban Kota Banda Aceh. Dalam hal ini Satpol PP/WH Kota Banda Aceh hanya bertugas mengamankan saja. Tetapi untuk melakukan pembinaan terhadap pengemis dan peminta sedekah dilakukan oleh Dinas Sosial, karena Satpol PP/WH hanya bertugas melakukan pengawasan bukan pembinaan.⁷⁹

Satpol PP/WH Kota Banda Aceh sering melaksanakan patroli dan razia, baik pada siang hari maupun di malam hari, dan pada saat patroli Satpol PP/WH Kota Banda Aceh sangat sering melihat peminta sedekah kalangan dayah yang sedang beroperasi di jalanan, tidak berlari untuk menghindari patroli dan razia yang dilakukan oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh. Namun jika memang bukan pengemis kalangan dayah akan berlari dengan ketakutan saat mengetahui adanya razia dari Satpol PP/WH.⁸⁰

⁷⁹Hasil wawancara dengan Safriadi, Kabid penegakan Syariat Islam Satpol PP/WH pada tanggal 14 Oktober 2021, di kantor Satpol PP/WH Kota Banda Aceh

⁸⁰Hasil wawancara dengan Muhammad Syarif, Kabid SDM pada tanggal 13 Oktober 2021, di Kantor Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

2. Upaya Pengendalian Pengemis dan Peminta Sedekah dari Kalangan Dayah oleh Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Jika dilihat dalam perspektif Kota Banda Aceh, terutama sejak Muhammad Syarif sebagai Kabid SDM dikatakan bahwa hampir tidak ada pengemis dari dayah yang berasal dari Banda Aceh. Namun yang turun di jalan adalah dayah-dayah dari luar Banda Aceh. Sehingga pengawasan dilakukan oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh yang berkerja sama dengan Dinas Sosial. Jika kedapatan di jalanan atau di tempat umum yaitu pengemis yang mengatas namakan dayah untuk pembangunan, mereka langsung diamankan. Rata-rata setelah diamankan dan dibawa ke Rumah Singgah, setelah dintrograsi oleh Dinas Pendidikan Dayah peminta sedekah tersebut berasal dari luar Banda Aceh, yakni ada yang dari Aceh Utara, Bireun, Abdya, Aceh Selatan, Lhoksemawe dan lain sebagainya. Dalam hal ini kasus-kasus pengemis atau peminta sedekah dari kalangan dayah yang di berasal dari Kota Banda Aceh hampir tidak ada.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah rata-rata bukan berasal dari kota Banda Aceh, namun kebanyakan dari luar kota Banda Aceh. Jika terdapat laporan terkait dengan peminta sedekah dari kalangan dayah yang berasal dari Kota Banda Aceh maka itu bukan tupoksi dari Dinas Pendidikan Dayah. Hanya saja dalam raker (Rapat Kerja) pimpinan Dinas Pendidikan Dayah memberikan himbauan kepada pimpinan dayah untuk tidak mengemis dan meminta-minta yang bertujuan untuk pembangunan dayah, karena Dinas Pendidikan Dayah sebaga lembaga yang sangat berkaitan dengan dayah yang ada di Kota Banda Aceh. Tetapi secara tupoksi tidak ada kewenangan Dinas Pendidikan Dayah melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap santri yang meminta-minta sedekah.⁸¹

⁸¹Hasil wawancara dengan Muhammad Syukur, Bendahara Dinas Pendidikan Dayah pada tanggal 08 November 2021, di kantor Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Dinas pendidikan dayah hanya mempunyai kewenangan melakukan pembinaan kualitas santri dari dayah, guru, pembinaan kurikulum, pembinaan manajemen, pemberian ekonomi yakni bantuan dan seterusnya. Terkait dengan bantuan untuk pembangunan dayah itu disebut sebagai bantuan *hibah*, dan ini bukan dalam bentuk dana namun dalam bentuk fisik pembangunan. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah sampai hari ini cukup banyak. Sebagaimana kondisi hari ini dalam rangka even nasional Musabaqah Tilawatil Qutub.⁸²

Upaya pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah untuk mengurangi pengemis dan peminta sedekah dari dayah adalah dengan bantuan dana *hibah*. Dana *hibah* bersifat tidak permanen yaitu dibantu sesuai dengan kewenangan pemerintah dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintah. Bantuan dana *hibah* tersebut baru bisa diberikan jika ada pengajuan proposal oleh dayah. Dimana proposal tersebut ditujukan kepada Wali Kota Banda Aceh oleh Dinas Pendidikan dayah dan dilakukan verifikasi awal setelah itu dimasukkan kedalam dokumen perencanaan. Setelah proses di dalam dokumen perencanaan selesai maka akan dikeluarkan surat keputusan. Dimana surat keputusan berisikan nama-nama dayah/lembaga yang layak sebagai penerima dana *hibah*.⁸³

Sebagaimana kejadian yang pernah terjadi selama ini, yaitu ada dayah yang meminta untuk pembangunan mushalla, maka Dinas Pendidikan Dayah mendesain bangunan tersebut. Jadi dayah hanya sebagai penerima manfaatnya secara langsung bukan menerima bantuan dana. Setelah dibangun oleh Dinas

⁸²Hasil wawancara dengan Zainura, Kabid Satpras pada tanggal 14 Oktober 2021, di Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

⁸³Hasil wawancara dengan Marwan, Kasubag Program dan Keuangan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Dayah pada tanggal 20 Oktober 2021, di Kantor Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Pendidikan Dayah baru diserahterimakan lewat NPH (Nota Perjanjian *Hibah*) yakni antara Dinas Pendidikan Dayah dengan pimpinan dayah tersebut.⁸⁴

Dalam hal pengajuan proposal bersifat wajib bagi dayah yang meminta bantuan dana *hibah*. Pengajuan proposal merupakan syarat sebagai penerimaan bantuan dana *hibah*. Kepada seluruh dayah yang mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan Dayah melalui pokok pikiran pimpinan anggota DPR. Nama sudah ada dalam dokumen perencanaan berarti itu berasal dari pokok pikiran pimpinan anggota DPR serta masuk ke dokumen perencanaan dan kemudian syaratnya terpenuhi itu akan menerima bantuan hibah dari Dinas Pendidikan Dayah.

Di Kota Banda Aceh tidak dibedakan dalam pemberian bantuan karena memang sudah tugas dari Dinas Pendidikan Dayah dalam hal merapikan administrasi yang mendapatkan bantuan. Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh memberikan bantuan kepada dayah yang ada di Kota Banda Aceh. Urgensi menjadi bagian penting dalam memenuhi akreditasi dayah, standar akreditasi meliputi bilik, asrama, mushalla dan dapur umum, dan juga jika ada masalah dengan kamar mandi, kebersihan dan sebagainya.⁸⁵

Oleh karena itu dalam pemberian dana *hibah* merupakan salah satu upaya pengendalian pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah agar mengurangi pengemis dan peminta sedekah yang ada di Kota Banda Aceh. Dana *hibah* ini diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing dayah. Dan biasanya di awal tahun dilakukan *survei* terkait dengan pemenuhan dayah-dayah di Kota Banda Aceh. *Survei* tersebut melibatkan konsultan perencanaan. Jadi dalam proses *survei* tersebut akan diberikan pertanyaan yakni berapa yang di butuhkan yang dibangun, berapa luasnya, dimana tanahnya dan difotokan

⁸⁴Hasil wawancara dengan Muhammad Syarif, Kabid SDM Dinas Pendidikan Dayah pada tanggal 08 November 2021, di Dinas Pendidikan Dayah Banda Aceh

⁸⁵Hasil wawancara dengan Zainura, Kabid Satpras pada tanggal 14 Oktober 2021, di Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

lokasinya. Jika memang sudah benar, maka dibuatlah dalam sebuah perencanaan oleh konsultan.

C. Sistem Pengawasan Satpol PP/WH dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Terhadap Pengemis Dan Peminta Sedekah Dari Dayah

1. Sistem Pengawasan Satpol PP/WH terhadap Pengemis dan Peminta Sedekah Dari Dayah

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah Satpol PP/WH Kota Banda Aceh melaksanakan setiap hari selama 24 jam. Akan tetapi di malam hari lebih kepada pengawasan pelanggaran syariat. Jika kedatangan pengemis dan peminta sedekah tetap akan diamankan walaupun bukan sedang meminta sedekah. Di saat-saat tertentu Satpol PP/WH akan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk turun kelapangan. Namun disini terdapat kelemahan dari PEMKO (Pemerintah Kota) Banda Aceh. Dimana rumah singgah belum adanya manajemen pembinaan secara hukum untuk pengemis dan peminta sedekah, maka dari itu banyak sekali pengemis atau peminta sedekah yang kembali ke jalan setelah di tangkap dan dibawa ke Rumah Singgah.

Dalam dua bulan ini *Wilayahul Hisbah* (WH) dan Satpol PP sudah bergabung selama ada pengindahan pasar Penayong. Akibat dari keterbatasan personil maka mengharuskan WH dan Satpol PP bergabung. Dengan kata lain berkolaborasi atau bekerja sama. Kabid Tantribun di Satpol PP sebagai pengawas ketertiban umum yakni seperti gepeng (Gelandangan dan pengemis), pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang dan lain sebagainya. Kemudian ada Kabid *Wilayahul Hisbah* (WH) yang bertugas kepada kebijakan Syariat Islam. Namun setelah selesai terkait dengan kasus pasar peunayong maka Satpol PP dan WH akan kembali seperti semula dengan ranah tugas masing-masing.

Sistem pengawasan ada dalam Satpol PP/WH Kota Banda Aceh terhadap pengemis dan peminta sedekah, namun tidak adanya pemilahan baik itu peminta sedekah yang bukan berasal dari dayah yang disebut dengan gepeng (gelandangan dan pengemis) ataupun peminta sedekah dari kalangan dayah sebagaimana penjelasan di atas. Santri dari dayah yang mengemis dan meminta sedekah di tempat-tempat umum atau dikeramaian masyarakat adalah kebanyakan mereka memang tidak membawa surat rekomendasi dari Dinas Sosial. Namun hanya membawa surat izin dari pimpinan pesantren/dayah.

Dalam hal ini santri yang mengemis dan meminta-minta sedekah tetap akan ditangkap dan dibawa ke Rumah Singgah yang bertempat di Lam Jaban Kota Banda Aceh untuk dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial. Sebagaimana informasi dari Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dalam 2 tahun ini, sekitaran 50 orang santri dari dayah yang tertangkap dan dibawa ke Rumah Singgah dan rata-rata santri tersebut masih dibawah umur.⁸⁶

2. Sistem Pengawasan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh terhadap Pengemis dan Peminta Sedekah dari Dayah

Dinas pendidikan dayah tidak melakukan pengawasan namun memberikan himbaun kepada peminta sedekah dari kalangan dayah. Dinas pendidikan dayah tidak punya kewenangan untuk menangkap, melarang, menghambat orang-orang untuk meminta sumbangan, karena tidak ada dalam regulasi tupoksi Dinas Pendidikan Dayah dan tidak ada dalam Qanun No 1 dan juga tidak ada dalam PERWAL (Peraturan Wali Kota) No 61 Tahun 2016. Maka tidak mungkin Dinas Pendidikan Dayah melakukan yang bukan merupakan tupoksinya karena akan melanggar bahkan akan memunculkan konflik. Yang mungkin dapat dilakukan adalah Dinas Pendidikan Dayah berkomunikasi dengan Dinas Teknis, karena tupoksi Dinas Pendidikan Dayah

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Mansur, Kasubbab program dan penangkapan Satpol PP/WH pada tanggal 14 Oktober 2021, di kantor Satpol PP/WH Kota Banda Aceh

lebih kepada pembinaan, bantuan sarana dan prasarana, beasiswa, bantuan pendidikan, bantuan insentif untuk dayah-dayah yang berada di Kota Banda Aceh.

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, Dinas Pendidikan Dayah secara kasat mata tidak pernah menemukan santri dayah yang berasal dari Kota Banda Aceh untuk meminta-minta sedekah. Jika ada dugaan bahwa memang ada santri dari dayah yang benar berasal dari Kota Banda Aceh, tentu akan ada penyelidikan lebih lanjut. Yakni apakah memang santri tersebut berasal dari dayah yang ada di Kota Banda Aceh atau hanya mengatas namakannya saja. Sesuai yang disampaikan oleh Muhammad Syarif Kabid SDM:

“Karena zaman sekarang sangat mudah bermain politik dalam hal mengatas namakan suatu lembaga tertentu. Jika kedatangan santri yang meminta sedekah yang memang berasal dari kalangan dayah namun diluar Kota Banda Aceh maka itu bukanlah tupoksi dari Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh.”⁸⁷

D. Tinjauan Konsep *Al-Hisbah* terhadap Pengawasan Satpol PP/WH dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam Mereduksi Pengemis dan Peminta Sedekah dari Dayah.

1. Tinjauan Konsep *Al-Hisbah* terhadap Pengawasan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dalam Mereduksi Pengemis dan Peminta Sedekah dari Dayah.

Al-hisbah merupakan perbuatan baik yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dengan penuh kesadaran dan perhitungan. Kesadaran ini tumbuh dari keikhlasan untuk melaksanakan perintah Allah dengan tanggung jawab menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran yang ada di hadapannya. *Al-hisbah* merupakan tugas keagamaan yang termasuk dalam daerah menyuruh pada kebenaran dan melarang pada kemungkaran. Kewajiban seperti ini terpusat

⁸⁷Hasil wawancara dengan Muhammad Syarif, Kabid SDM Dinas Pendidikan Dayah pada tanggal 08 November 2021, di kantor Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

pada permasalahan kaum muslimim. Oleh karena itu, yang harus menduduki jabatan mulia tersebut adalah kalangan yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas tersebut dan dapat menjadi pembantu badan ini bekerja mencari kemungkar yang dilakukan oleh para pemuka negara atau rakyat. Tugas tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya membawa manusia pada dunia yang bermanfaat bagi kehidupannya.

Dengan demikian *hisbah* merupakan peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangan-Nya secara nyata. Tugas utama lembaga ini adalah mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dengan tujuan mendapat rida dari Allah. *hisbah* adalah sebagai pelaksana kebajikan yang berkaitan dengan aspek moral serta melakukan pengawasan yang baik, maka dalam hal ini Satpol PP/WH sebagai lembaga yang bertugas menjaga ketertiban dalam masyarakat harus efektif melakukan pengawasan yang baik terhadap pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah yang berada di Kota Banda Aceh.

Dalam penelitian ini, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh belum sepenuhnya efektif melakukan pengawasan sebagaimana pengertian *al-hisbah* yaitu melaksanakan kebajikan dan mencegah yang mungkar, karena masih banyak pengemis yang sudah diamankan oleh petugas, namun kembali beroperasi di jalanan untuk meminta-minta sedekah.

Sebagaimana strategi dari Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dalam mereduksi pengemis dan peminta sedekah adalah dengan melakukan shift. Shift tersebut terbagi kepada shift pagi, shift siang, shift sore dan shift malam. Untuk shift siang dibagikan satu regu atau dua regu, begitu juga dengan pembagian shift lainnya. Dalam pembagian shift disesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan. Untuk tugas pengawasan lebih banyak dilakukan oleh tim Mandiri Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dalam 24 jam.

Dalam pembagian regu, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh turun ke lapangan untuk melakukan rutinitas yang dibagikan jam kerja masing-masing.

Maka dalam hal ini, Satpol PP/WH tidak diberikan SK (Surat Keterangan) terpadu, karena Surat Keterangan terpadu hanya diberikan untuk yang berkaitan yaitu antara *Wilayatul Hisbah* (WH) dengan Dinas Syariat Islam. Karena dalam hal pengawasan terhadap pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah tidak perlu penertiban dari Wali Kota, namun lebih kepada pelanggaran syariat yang memerlukan SK (Surat Keterangan).

Kelemahan pada proses pengawasan terdapat di Rumah Singgah yang belum memiliki manajemen pembinaan secara hukum. Sebagaimana pembinaan santri yang meminta-minta sedekah dengan gelandang atau pengemis lainnya yang bukan kalangan dayah, tidak dibedakan pembinaannya. Padahal sangat jelas berbeda antara santri yang meminta sedekah yang membawa sebuah nama lembaga dan bukan mandiri dengan gelandangan yang tidak membawa lembaga namun hanya mandiri. Untuk santri dayah, pihak Satpol PP/WH Kota Banda Aceh hanya memanggil pimpinan Dayah dari santri yang bersangkutan untuk dipulangkan. Begitu juga dengan dengan pengemis yang bukan dari dayah, pihak Satpol PP/WH kota Banda Aceh memanggil wali dari pengemis untuk diberikan arahan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Pada saat turun kelapangan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh harus memakai baju Dinas. Jika tidak memakai sudah melanggar aturan yang tertera. Saat Satpol PP/WH di lapangan melakukan patroli dan mendapatkan peminta sedekah yang membawa surat yang resmi dalam artian surat legal maka Satpol PP/WH memberikan peluang waktu. Artian peminta sedekah tidak boleh meminta-minta selama 24 jam dan harus di tempat-tempat yang sudah sesuai dengan surat rekomendasi yang diberikan. Satpol PP/WH Kota Banda Aceh menekankan kepada anggota dilapangan untuk melakukan pengawasan lebih ketat lagi. Namun pembinaan tetap dilakukan oleh Dinas Sosial. Satpol PP/WH hanya mengantarkan ke Rumah Singgah.⁸⁸

⁸⁸Hasil wawancara dengan Evendi, Kabid Tantribum Satpol PP/WH pada tanggal 14 Oktober 2021, di kantor Satpol PP/WH Kota Banda Aceh

Perlu penulis paparkan disini bahwa kebanyakan dayah-dayah yang meminta sedekah berasal dari dayah anak yatim piatu. Maka dalam hal ini ketika tidak dilarang bertentangan dengan Qanun yang ada. Namun ketika dilarang merasa kasihan kepada santri yang meminta sedekah dari dayah tersebut. Jadi kepada santri yang memang berasal dari dayah yang ingin meminta sedekah untuk pembangunan dayah bisa meminta surat rekomendasi langsung kepada Dinas Sosial sebelum turun ke lapangan. Akan tetapi bukan dalam artian bisa selalu beroperasi dilapangan untuk meminta sedekah walaupun sudah memiliki surat rekomendasi tersebut.

Selama ini yang meminta surat rekomendasi bukan hanya dari dayah yang diluar Kota Banda Aceh namun juga ada dari Kota Banda Aceh. Aturan dijalankan dan mereka tetap di akomodir, maksudnya tidak melegal secara umum dengan surat rekomendasi tetapi artinya dibolehkan namun tetap dikontrol oleh PEMKO (Pemerintah Kota Banda Aceh), dan tetap harus dilakukannya pengawasan terhadap pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah sebagaimana konsep dari *al-hisbah* agar terbentuknya pengawasan yang lebih efektif dan mereduksi banyaknya pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah yang ada di Kota Banda Aceh.

2. Tinjauan Konsep *Al-Hisbah* terhadap Pengawasan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam Mereduksi Pengemis dan Peminta Sedekah dari Dayah

Dinas Pendidikan Dayah sudah membantu dayah-dayah yang ada di Kota Banda Aceh, seperti dalam hal pembangunan. Namun tetap masi saja ada pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah. Disini kita harus memahami bahwa lembaga pendidikan dayah atau disebut dayah adalah lembaga swadaya masyarakat. Banyak kebutuhan dalam lembaga tersebut. Seperti

kebutuhan air, listrik, serta pemenuhan yang lainnya, dan jika kita lihat selama ini banyak dayah yang berdiri mandiri kecuali dayah yang terpadu.

Al-hisbah atau di sebut dengan pengawasan, sangat identik dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* yang berarti bahwa jika secara nyata ditinggalkan (dalam hal kebaikan) dan jika secara nyata dilakukan (dalam hal kemungkaran), maka Dinas Pendidikan Dayah sebagai lembaga yang sangat berkaitan dengan dayah harus mampu mereduksi pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah, agar tidak meminta-meminta untuk keperluan pembangunan dayah di tempat umum yang mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

Terkait dengan peminta sedekah dari kalangan dayah Kota Banda Aceh itu hampir tidak ada. Namun jika memang ada itu diluar kontrol pemerintah. Kerena pemerintah juga tidak bisa menghambat santri ataupun guru dalam rangka mencari bantuan. Biasanya di beberapa yang Dinas pendidikan dayah temukan yaitu para santri mencari sedekah setelah shalat jumat. Dengan cara memberikan amplop yang bertulis untuk pembangunan dayah.

Dari sisi hukum peminta yang legal mereka tidak akan dilarang oleh aparat pemerintah dalam melakukan meminta-minta. Tetapi jika dalam sebuah dayah yang melakukan meminta-minta sedekah ada suara dari salah satu aparat pemerintah maka kenyataan yang terjadi dibiarkan saja melakukan meminta-minta tersebut. Sejauh tidak mengganggu ketertiban umum dan peruntukannya memang benar untuk keperluan dayah.

Dinas Pendidikan Dayah dalam mereduksi pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah yang mengganggu ketertiban dalam masyarakat yaitu dengan memberikan himbauan agar masyarakat tidak memberikan dana kepada pengemis dan peminta sedekah, karena hal ini dapat menjatuhkan akreditasi dari pimpinan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh sebagai lembaga yang berkaitan dengan dayah.

Isu yang berkembang bahwa terdapat pesantren/dayah yang berasal dari Kota Banda Aceh yang meminta sedekah dikeramaian masyarakat serta

mempunyai surat rekomendasi dari Dinas Sosial yaitu pada akhir tahun 2021. Dinas Pendidikan Dayah sangat berharap kepada santri yang sedang menuntut ilmu agar fokus kepada pembelajaran yang diberikan oleh pesantren/dayah dan tidak meminta-meminta sedekah di tempat-tempat umum.

Salah satu strategi dari Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam hal mereduksi pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah adalah dengan melaksanakan raker (Rapat Kerja). Tujuan dari rapat kerja tersebut untuk menyampaikan kepada masing-masing pimpinan dayah yang ada di Kota Banda Aceh agar tidak menurunkan para santri yang sedang menuntut ilmu di dayah untuk meminta sumbangan, karena pada prinsipnya Dinas Pendidikan Dayah telah menyampaikan bahwa khusus Kota Banda Aceh untuk tidak mengemis dan tidak meminta-minta sedekah. Hal ini juga di bawa kedalam forum Dinas Pendidikan Dayah yaitu rapat koordinasi pimpinan dayah yang ada di Kota Banda Aceh.⁸⁹

Di dalam Dinas Pendidikan Dayah, terdapat Rencana Strategis Dinas yang dilakukan selama 5 tahun. Turunan dari Rencana Strategi Dinas bernama rencana kerja tahunan yaitu pertahun. Dalam rencana kerja tahunan ini Dinas Pendidikan Dayah mengontrol jika ada program yang bersinggungan dengan rencana kerja tahunan tersebut maka dimungkinkan terhadap bantuan dana *hibah*.

Kemudian upaya Dinas Pendidikan Dayah dalam mereduksi pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah sesuai dengan konsep *al-hisbah* adalah memberikan bantuan sosial sebagaimana pamaran di atas terkait dengan dana *hibah* yang mewajibkan pengajuan proposal. Proposal merupakan salah satu syarat utama dayah untuk mendapatkan bantuan. Jika tidak membuat proposal maka tidak akan mendapatkan bantuan tersebut, dan perlu diketahui setelah

⁸⁹Hasil wawancara dengan Muhammad Syukur, Bendahara Dinas Pendidikan Dayah kota Banda Aceh, pada tanggal 08 November 2021, di kantor Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh.

diberikannya proposal, bantuan sosial tidak langsung di ACC. Tergantung dengan daerah kabupaten kota ada anggaran atau tidak. Kalau ada, maka kemudian dibantu. Setelah ada dalam dokumen maka akan dikeluarkannya surat keputusan *hibah* dari Kepala Daerah.⁹⁰



⁹⁰Hasil wawancara dengan Muhammad Syarif, Kabid SDM pada tanggal 08 November 2021, Banda Aceh

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh terhadap pengemis dan peminta sedekah dari dayah yaitu melakukan upaya pengendalian terhadap pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah dengan melakukan razia kepada setiap pengemis dan peminta sedekah yang beroperasi di tempat umum yang menyebabkan terganggunya ketertiban dalam masyarakat. Kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat Kota Banda Aceh yaitu berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat yang bertujuan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat agar tidak memberikan sumbangan terhadap pengemis dan peminta sedekah yang beroperasi. Tindakan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh terhadap pengemis dan peminta sedekah dari dayah adalah melakukan upaya pengendalian dalam bentuk bantuan dana *hibah*. Dana *hibah* diberikan jika ada pengajuan proposal dari dayah. Proposal tersebut ditujukan kepada Wali Kota Banda Aceh seki Dinas Pendidikan dayah dan dilakukan verifikasi awal setelah itu dimasukkan kedalam dokumen perencanaan. Setelah proses di dalam dokumen perencanaan selesai maka akan dikeluarkan surat keputusan. Dimana surat keputusan berisikan nama-nama dayah/lembaga yang layak sebagai penerima dana *hibah*.
2. Bentuk pengawasan yang dilakukan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh terhadap pengemis dan peminta sedekah dari dayah yang berada di Kota Banda Aceh dilaksanakan selama 24 jam. Namun pada malam hari

pengawasan yang dilakukan lebih kepada pelanggaran. Jika kedapatan pengemis dan peminta sedekah tetap akan ditangkap walaupun bukan sedang beroperasi ditempat keramaian masyarakat. Bentuk pengawasan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh terhadap pengemis dan peminta sedekah dari dayah yang berada di Kota Banda Aceh adalah disini Dinas Pendidikan Dayah tidak melakukan pengawasan namun memberikan himbaun kepada peminta sedekah dari kalangan dayah, karena Dinas Pendidikan Dayah tidak mempunyai kewenangan dan tidak ada dalam regulasi tupoksi serta tidak ada dalam Qanun No 1 dan juga tidak ada dalam PERWAL (Peraturan Wali Kota) No 61 Tahun 2016. Namun Dinas Pendidikan Dayah berkomunikasi dengan Dinas Teknis, karena tupoksi Dinas Pendidikan Dayah lebih kepada pembinaan, bantuan sarana dan prasarana, beasiswa, bantuan pendidikan, bantuan insentif untuk dayah-dayah yang berada di Kota Banda Aceh.

3. Tinjauan konsep *al-hisbah* terhadap pengawasan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dalam mereduksi pengemis dan peminta sedekah dari dayah belum efektif. Sesuai dengan pengertian *al-hisbah* sebagai pengawasan yang baik, dan dalam sistem kenegaraan *hisbah* merupakan lembaga peradilan yang menangani kasus pelanggaran secara nyata terhadap perintah berbuat baik dan kasus yang mengerjakan larangan mungkar. Pengawasan sudah dilakukan oleh Satpol PP/WH tetapi belum mereduksi pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah, karena sangat banyak pengemis yang kembali melakukan meminta-minta setelah di amankan oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh. Tinjauan konsep *al-hisbah* terhadap pengawasan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam mereduksi pengemis dan peminta sedekah dari dayah juga belum efektif. *Al-hisbah* sebagai pengawasan yang baik belum sepenuhnya diterapkan oleh Dinas Pendidikan Dayah,

ini disebabkan karena tidak adanya tupoksi kerja dari Dinas Pendidikan Dayah dalam mereduksi pengemis dan peminta sedekah dari dayah. Sehingga Dinas Pendidikan Dayah melakukan pengawasan hanya dalam bagian pembelajaran, pembinaan santri, bukan mengawasi santr-santri yang beroperasi di jalanan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, untuk lebih menekankan dan membuat strategi pengawasan yang lebih efektif sesuai konsep dari *al-hisbah* agar pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah yang sudah pernah diamankan tidak mengulangi lagi hal tersebut (minta-minta sedekah) di tempat keramaian yang mengganggu ketertiban dalam masyarakat, dan membuat pembinaan secara hukum untuk rumah singgah yang merupakan tempat pembinaan bagi santri dari dayah yang diamankan oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh.
2. Diharapkan kepada Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh agar melakukan pengawasan yang lebih efektif untuk membantu mereduksi pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah di Kota Banda Aceh, seperti lebih memantau dayah-dayah yang harus mendapatkan bantuan dana *hibah* untuk proses pembangunan dan keperluan dayah yang lainnya, sehingga dapat mereduksi pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah yang meminta sedekah untuk keperluan pembangunan dayah, karena Dinas Pendidikan dayah merupakan lembaga yang sangat berkaitan dengan pesantren/dayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ahmad Belkaoui, *Akuntansi, Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fe Universitas Trisakti, 1992.
- Almawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* T.th., Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah.
- Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta: Renika Cipta, 1993.
- Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*. Kencana: 2005.
- Farid. *Kewirausahaan Syariah*. Jakarta: Kencana 2017.
- G.R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah (Cet V)* Jakarta: Erlangga, 1995.
- Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *at-Thurūq al-Hukmiyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Jeddah : Darul Ilmu Fawaid, t.th.

- Imron Arifin, *Pengawasan Pendidikan*, Malang: FIP AP Universitas Negeri Malang, 2004
- Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa: Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, (cet. 1, terj.: Asmuni Solihin) Jakarta: Khalifa, 2006.
- Johan Wahyu Wicaksono, "Sistem Pengawasan Pembiayaan Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 4 No 1.
- Kamaruddin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah* Jakarta: Khirul Bayan, 2003.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- M.Irsyad Thamrin dan M.Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, Yogyakarta : LBH, 2010.
- Ma'aruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2012.
- Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Muchsan dan Siswanto Sunarmo, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mustafa Sa'id Al-Khin, *Nuzhatul Muttaqina Syarhu Riyadus Salihina*, Juz 1, 1987.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

- Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, *Hukum Administrasi Negara*, Malang: Setara Press, 2019.
- Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi, Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fe Universitas Trisakti, 1992.
- Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategis*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jaakarta: Sinar Grafika, 2010.
- T Hani Handoko, *Manajemen*, (Cet XVIII) Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Tiqullah, *Manajemen & Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj. dari Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, Wahid Ahmadi), Surakarta: Era Intermedia, 2007.

Jurnal

- Antin Rakhmawati, “Implementasi lembaga hisbah dalam meningkatkan bisnis Islam”, *Jurnal Malia*, Malang: Universitas Brawijaya, Vol.7. No. 2, 2016.
- Bobby Rahman, Rudi Kurniawan, Rizki Utami, dan Zamzami Zainuddin, “Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Pengemis Di Bawah Umur” Universitas Malikussaleh, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional.
- Purwadi “Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda” *Jurnal Ekonomi*. Vol 14, No. 2, 2017.

Sentot Harman Glendoh, "*Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan manajemen korporasi*", Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 2 No. 1, Maret 2000

Skripsi

Fandi Fuat Mirza. *Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha*. Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2013

Fatmawati. "*Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Pengemis Di Kota Bandar Lampung*" Lampung: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Khadijatul Musanna, "*Sistem Pemanfaatan Dana Shadaqah dan Infaq pada Makam Syahid Lapan di Kecamatan Simpang Mamplam*" Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry. 2021.

Muhammad Nurizki, "*Pengaruh Sedekah Sosial Terhadap Taraf Hidup Masyarakat Kota Lubuklingau*" Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, 2020.

Undang-Undang

Peraturan Gubernur No. 139 Tahun 2016.

Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 5 Tahun 2014.

Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2016.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016.

Artikel

<https://www.anekamakalah.com/2013/07/pengertian-sistem.html>

<https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang>.

<https://media.neliti.com/media/publications/225383-hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manu-8ad0e0e7.pdf>.

Lain-Lain

Wawancara dengan Safriadi S.Sos.I Kabid penegakan Syariat Islam Satpol PP/WH Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Evendi Kabid Tantribum Satpol PP/WH Satpol PP/WH Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Mansur S.H.I Kasubbab program dan penangkapan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Muhammad Syarif Kabid SDM Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Marwan S.E.AK. M.S.I Kasubbag Program, Keuangan, dan pelaporan Dinas pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Muhammad Syukur S.H.I Bendahara Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Samsuar S.KM Staf Keuangan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY Banda Aceh
 Nomor: 3086/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Auill Amri, M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Puji Novira
 N I M : 180102009
 Prodi : HES
 J u d u l : Sistem Pengawasan Terhadap Pengemis dan Peminta Sedekah Dari Kalangan Dayah dalam Perspektif Hukum Islam (Penelitian Pada Satpol PP/WH dan Badan Dayah Kota Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 16 Juli 2021
 Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

12/20/21, 10:51 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5029/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Satpol PP/WH Kota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PUJI NOVIRA / 180102009**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Tanjung Selamat, Darussalam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sistem Pengawasan Terhadap Pengemis Dan Peminta Sedekah Dari Kalangan Dayah Dalam Perspektif Hukum Islam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Oktober 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
 Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 14 Desember 2021

Nomor : 070 / 514 / 2021

Lampiran : -

Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Puji Novira

NIM : 180102009

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jln. Gp. Tanjung Selamat Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul "**SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PENGEMIS DAN PEMINTA SEDEKAH DARI KALANGAN DAYAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Pengumpul dan Wawancara)**".

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
 Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Ardiansyah, S.STP, M.Si
 Pembina TK. I
 Nip. 19810306 200012 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN DAYAH
 Jl. Soekarno Hatta Km. 2 Mibo, Email: dinaspendidikandayah.k@yahoo.com Telp/Fax(0651)
 BANDA ACEH

Nomor : 446/553
 Lampiran : -
 Perihal : **Telah Melakukan Penelitian**

Banda Aceh, 15 Nopember 2021 M
 10 R. Akhir 1443 H

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Ar-Raniry
 di-
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 5029/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2021, tanggal 05 Oktober 2021, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Puji Novira
 Nim : 180102009
 Semester/Jur : VII/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Benar telah melakukan Penelitian dengan Judul Penelitian: “ **Sistem Pengawasan Terjadap Pengemis Dan Peminta Sedekah dari Kalangan Dayah Dalam Perspektif Hukum Islam** ”.

Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan seperlunya

Kepala Dinas Pendidikan Dayah
 Kota Banda Aceh

Alizar, S. Ag. M. Hum
 Pembina Tk I (IV/b)
 Nip. 196911172001121002

Lampiran 4:**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Sistem Pengawasan Terhadap Pengemis dan Peminta Sedekah Dari Kalangan Dayah Dalam Perspektif Hukum Islam (Penelitian pada Satpol PP/WH dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Waktu Wawancara : 10.00 – sampai selesai

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Oktober 2021

Tempat : Kantor Satpol PP/WH Kota Banda Aceh

Orang Yang Diwawancarai : Kabid Tantribum Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, Kasubbab program dan penangkapan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, dan Kabid penegakan Syariat Islam Satpol PP/WH Kota Banda Aceh.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana pandangan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh terhadap pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah ?
2.	Bagaimana tindakan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh terhadap pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah ?
3.	Bagaimana pengendalian Satpol PP/WH Kota Banda Aceh terkait dengan pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah ?
4.	Bagaimana bentuk pengawasan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh terhadap pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah ?
5.	Apakah Kepala kantor Satpol PP/WH Kota Banda Aceh menjelaskan tentang tupoksi kerja dari Satpol PP/WH Kota Banda Aceh ?
6.	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh untuk mengurangi dan memberantas pengemis/peminta sedekah untuk

	pembangunan dayah ?
7.	Apakah Satpol PP/WH Kota Banda Aceh ada berkomunikasi dengan pimpinan dayah tentang tidak boleh meminta sumbangan untuk pembangunan dayah ?
8.	Bagaimana tindakan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh yang masih mengandalkan siswanya yang dibawah umur untuk meminta sumbangan ?
9.	Apakah Satpol PP/WH Kota Banda Aceh terhadap pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah yang kedapatan di jalanan padahal sudah pernah di amankan ?
10.	Bagaimana strategi dari satpol PP/WH Kota Banda Aceh dalam menangani pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah ?
11.	Bagaimana tindakan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh bagi pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah yang kedapatan di jalanan padahal sudah pernah di amankan ?
12.	Bagaimana strategi dari Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dalam menangani pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah ?
12.	Apakah pengawasan dari Satpol PP Kota Banda Aceh terhadap pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah sudah diterapkan sesuai dengan konsep dari <i>al-hisbah</i> ?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Pengawasan Terhadap Pengemis dan Peminta Sedekah Dari Kalangan Dayah Dalam Perspektif Hukum Islam (Penelitian pada Satpol PP/WH dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Waktu Wawancara : 10.00 – sampai selesai


Hari/Tanggal : Rabu,13 Oktober 2021

Tempat : Kantor Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Orang Yang Diwawancarai : Bendahara Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, Kabid SDM, KasubBag Program, Keuangan dan Pelaporan dan Staf Keuangan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana pandangan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh terhadap pengemis dan peminta sedekah dari kalangan dayah ?
2.	Bagaimana tindakan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh terhadap pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah ?
3.	Bagaimana pengendalian Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh terkait dengan pngemis dan peminta sedekah kalangan dayah
4.	Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh terhadap pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah ?
5.	Apakah Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh menjelaskan tentang urgensi bantuan dana untuk pembangunan dayah pada dayah di Aceh ?
6.	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah untuk mengurangi dan memberantas pengemis/peminta sedekah untuk pembangunan dayah ?

7.	Apakah Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh ada berkomunikasi tentang pimpinan dayah tentang tidak boleh meminta sumbangan untuk pembangunan dayah ?
8.	Bagaimana tindakan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh yang masih mengandalkan siswanya yang dibawah umur untuk meminta sumbangan ?
9.	Apakah Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh ada berkomunikasi tentang pimpinan dayah tentang tidak boleh meminta sumbangan untuk pembangunan dayah ?
10.	Bagaimana tindakan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh bagi pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah yang kedapatan di jalanan padahal sudah pernah di amankan ?
11.	Apakah pengawasan dari Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh terhadap pengemis dan peminta sedekah kalangan dayah sudah diterapkan sesuai dengan konsep dari <i>al-hisbah</i> ?



Lampiran 5 : Foto Kegiatan



Wawancara dengan Safriadi S.Sos.I
Kabid penegakan Syariat Islam
Satpol PP/WH Satpol PP/WH Kota
Banda Aceh



Wawancara dengan Evendi Kabid Tantribum
Satpol PP/WH Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Mansur S.H.I
Kasubbab program dan penangkapan
Satpol PP/WH Kota Banda Aceh



Administrasi Satpol PP/WH Kota Banda
Aceh



Wawancara dengan Muhammad Syarif
Kabid SDM Dinas Pendidikan Dayah
Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Marwan S.E.AK. M.S.I
Kasubbag Program, Keuangan, dan
pelaporan Dinas pendidikan Dayah Kota
Banda Aceh



Wawancara dengan Muhammad Syukur S.H.I
Bendahara Dinas Pendidikan Dayah Kota
Banda Aceh



Wawancara dengan Samsuar S.KM,
Staf Keuangan Dinas Pendidikan Dayah
Kota Banda Aceh